

International Swaps and Derivatives Association, Inc.

Protokol Penundaan Resolusi A.S. ISDA 2018

dipublikasikan pada 31 Juli 2018
oleh International Swaps and Derivatives Association, Inc.

International Swaps and Derivatives Association, Inc. (**ISDA**) telah mempublikasikan Protokol Penundaan Resolusi A.S. ISDA 2018 (**Protokol** ini) yang memungkinkan para pihak dalam Perjanjian Yang Termasuk Protokol (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) untuk mengubah ketentuan-ketentuan dari masing-masing Perjanjian Yang Termasuk Protokol tersebut agar secara kontraktual mengakui pelaksanaan lintas batas dari rezim resolusi khusus yang berlaku pada perusahaan-perusahaan keuangan tertentu dan mendukung resolusi perusahaan-perusahaan keuangan tertentu berdasarkan Kitab Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat.

Oleh karenanya, suatu pihak dapat tunduk pada Protokol ini dan terikat dengan ketentuan-ketentuannya dengan melengkapi dan mengirimkan sebuah surat yang pada pokoknya berbentuk sebagaimana dalam Lampiran 1 Protokol ini (**Surat Penundukan**) kepada ISDA, sebagai agen, sebagaimana dijelaskan di bawah ini (masing-masing pihak tersebut, suatu **Pihak Yang Tunduk**).

1. Penundukan terhadap dan Efektivitas Protokol

(a) Jika Pihak Yang Tunduk merupakan Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S. atau mempunyai cabang atau agen yang merupakan Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S. dan mengidentifikasi dirinya sebagai Entitas Yang Diatur dalam Surat Penundukannya, ia merupakan **Entitas Yang Diatur**, untuk tujuan Protokol ini.

(b) Dengan tunduk pada Protokol ini dengan cara yang dimuat dalam paragraf 1 ini, setiap Pihak Yang Tunduk menyetujui bahwa (i) ketentuan-ketentuan dari masing-masing Perjanjian Yang Termasuk antara Pihak Yang Tunduk tersebut dan setiap Entitas Yang Diatur atau yang disediakan oleh salah satu pihak kepada yang lainnya dan (ii) ketentuan-ketentuan dari masing-masing Peningkatan Kredit Yang Termasuk antara Pihak Yang Tunduk tersebut dan setiap Entitas Yang Diatur atau diberikan oleh salah satu pihak kepada yang lainnya akan, pada masing-masing kasus, diubah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan dengan tunduk pada syarat-syarat yang dimuat dalam Lampiran ini.

(c) Penundukan pada Protokol ini akan dibuktikan dengan penandatanganan dan penyerahan dalam jaringan (daring), sesuai dengan ketentuan paragraf ini, kepada ISDA, sebagai agen, pada Surat Penundukan (sesuai dengan sub-paragraf 1(c)(i) sampai 1(c)(iii) di bawah ini). ISDA memiliki hak, dalam kebijakan tunggal dan mutlaknya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan pada kolom “Protokol Penundaan Resolusi A.S. ISDA 2018” dari situs web www.isda.org (atau dengan cara lain yang sesuai), untuk menentukan tanggal penutupan Protokol ini (tanggal penutupan tersebut, **Tanggal Cut-off**). Setelah Tanggal *Cut-off*, ISDA tidak akan menerima Surat-Surat Penundukan apapun terhadap Protokol ini.

(i) Masing-masing Pihak Yang Tunduk akan mengakses kolom Manajemen Protokol pada situs web ISDA www.isda.org untuk memasukkan informasi ke dalam jaringan (daring) yang

disyaratkan untuk menghasilkan formulir Surat Penundukan. Masing-masing Pihak Yang Tunduk yang merupakan Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S. atau mempunyai cabang atau agen yang merupakan Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S. dan bermaksud untuk diperlakukan sebagai Entitas Yang Diatur untuk tujuan Protokol ini harus mengidentifikasi dirinya sebagai Entitas Yang Diatur pada bagian 1 dari Surat Penundukan. Baik dengan mengunggah secara langsung Surat Penundukan yang telah diisi dari sistem Manajemen Protokol atau setelah penerimaan melalui surat elektronik atas Surat Penundukan yang telah diisi, masing-masing Pihak Yang Tunduk akan mencetak, menandatangani, dan mengunggah Surat Penundukan yang telah ditandatangani sebagai suatu lampiran PDF (*portable document format*) ke dalam sistem Manajemen Protokol. Setelah Surat Penandatanganan yang ditandatangani telah disetujui dan diterima oleh ISDA, Pihak Yang Tunduk tersebut akan menerima surat elektronik berupa konfirmasi penundukan Pihak Yang Tunduk terhadap Protokol.

(ii) Salinan yang sesuai dari masing-masing Surat Penundukan berisi, pada bagian masing-masing kolom tanda tangan, nama cetak atau nama yang tertulis dari masing-masing penandatanganan yang akan dipublikasikan oleh ISDA agar dapat dilihat oleh seluruh Pihak Yang Tunduk. Masing-masing Pihak Yang Tunduk menyetujui bahwa, untuk tujuan pembuktian, salinan yang sesuai dari suatu Surat Penundukan yang disahkan oleh Penasihat Umum (atau pejabat lain yang sesuai) ISDA akan dianggap sebagai asli.

(iii) Masing-masing Pihak Yang Tunduk setuju bahwa penentuan tanggal dan waktu penerimaan setiap Surat Penundukan akan ditentukan oleh ISDA atas kebijakan mutlakny.

(d) Di antara suatu Pihak Yang Tunduk dan suatu Entitas Yang Diatur (termasuk, untuk menghindari keraguan, setiap dua Entitas Yang Diatur), perjanjian untuk membuat perubahan yang diatur dalam Protokol ini, berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Protokol ini, akan menjadi efektif pada Tanggal Pelaksanaan dan perubahan-perubahan tersebut harus dibuat pada saat yang lebih terakhir antara (i) Tanggal Pelaksanaan dan (ii) Tanggal Kepatuhan.

(i) **Tanggal Kepatuhan** sehubungan dengan suatu Perjanjian Yang Termasuk Protokol harus ditetapkan sebagai berikut:—

(A) jika masing-masing pihak pada Perjanjian Yang Termasuk Protokol adalah Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S., 1 Januari 2019;

(B) jika masing-masing pihak pada Perjanjian Yang Termasuk Protokol tersebut (selain Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S.) adalah Pihak Lawan Finansial yang bukan merupakan Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S., 1 Juli 2019; dan

(C) jika suatu pihak pada Perjanjian Yang Termasuk Protokol (selain Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S.) tidak dijelaskan pada klausul (A) atau (B) atau jika, tanpa mengesampingkan (B), suatu pihak pada Perjanjian Yang Termasuk Protokol tersebut (selain Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S.) adalah Institusi Finansial Kecil, 1 Januari 2020.

(ii) **Tanggal Pelaksanaan** sehubungan dengan setiap Pihak Yang Tunduk dan suatu Entitas Yang Diatur adalah tanggal diterimanya oleh ISDA, sebagai agen, dari suatu Surat Penundukan (sesuai dengan paragraf 1(c) di atas) dari yang lebih lambat atas dua Pihak Yang Tunduk tersebut untuk menundukan diri. Penerimaan oleh ISDA atas suatu susulan atau revisi Surat Penundukan

dari salah satu Pihak Yang Tunduk tidak akan mengakibatkan perubahan Tanggal Pelaksanaan tersebut.

(e) Protokol ini dimaksudkan untuk digunakan tanpa negosiasi, namun tanpa mengesampingkan setiap perubahan, modifikasi, atau pengesampingan sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk Protokol yang dapat dengan cara lain diberlakukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Perjanjian Yang Termasuk Protokol tersebut.

(i) Dalam penundukan Protokol ini, suatu Pihak Yang Tunduk tidak dapat membuat ketentuan tambahan, syarat atau pembatasan dalam Surat Penundukannya.

(ii) Setiap penundukan yang dimaksudkan bahwa ISDA, sebagai agen, menentukan dengan itikad baik tidak mematuhi Protokol ini akan menjadi batal dan ISDA akan menginformasikan pihak yang terkait atas fakta tersebut sesegera mungkin yang sewajarnya setelah membuat penentuan tersebut.

(f) Masing-masing Pihak Yang Tunduk mengakui dan menyetujui bahwa penundukan pada Protokol ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali suatu Pihak Yang Tunduk dapat menyerahkan kepada ISDA, sebagai agen, suatu pemberitahuan yang pada pokoknya sebagaimana dalam bentuk Lampiran 2 Protokol ini yang efektif (ditentukan berdasarkan paragraf 3(f) di bawah ini) pada setiap Hari Kerja Protokol selama Periode Penarikan Tahunan (**Pemberitahuan Penarikan**) untuk menetapkan Tanggal Penarikan Tahunan berikutnya sebagai tanggal terakhir yang mana (i) pihak lawan manapun dapat tunduk pada Protokol ini sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk antara pihak lawan dan Pihak Yang Tunduk tersebut atau (ii) pemberi dukungan kredit manapun kepada, atau penerima dukungan kredit dari, Pihak Yang Tunduk tersebut berdasarkan Peningkatan Kredit manapun dapat tunduk pada Protokol ini sehubungan dengan Peningkat Kredit tersebut.

(i) Setelah penetapan efektif Tanggal Penarikan Tahunan berikutnya oleh suatu Pihak Yang Tunduk, Protokol ini tidak akan mengubah setiap (A) Perjanjian Yang Termasuk antara Pihak Yang Tunduk dan suatu Pihak Yang Tunduk yang tunduk pada Protokol ini setelah Tanggal Penarikan Tahunan tersebut terjadi atau (B) Peningkatan Kredit oleh Pihak Yang Tunduk tersebut untuk kepentingan suatu pihak yang tunduk pada Protokol ini setelah Tanggal Penarikan Tahunan terjadi, atau oleh suatu pihak tersebut untuk kepentingan Pihak Yang Tunduk, dan Perjanjian Yang Termasuk tersebut atau Peningkatan Kredit tidak akan menjadi Perjanjian Yang Termasuk Protokol. Tanpa mengesampingkan hal yang sebelumnya terhadap setiap perubahan yang berlaku berdasarkan Protokol ini terhadap Perjanjian Yang Termasuk Protokol antara dua Pihak Yang Tunduk (atau oleh satu Pihak Yang Tunduk untuk kepentingan Pihak Yang Tunduk lainnya) yang masing-masing tunduk pada Protokol ini pada atau sebelum hari di mana Tanggal Penarikan Tahunan terjadi atau dianggap terjadi, terlepas dari tanggal di mana Perjanjian Yang Termasuk Protokol tersebut ditandatangani, dan setiap perubahan tersebut efektif tanpa mengesampingkan terjadinya atau dianggap terjadinya Tanggal Penarikan Tahunan tersebut.

(ii) Setiap Pemberitahuan Penarikan harus diserahkan dengan cara yang diatur dalam paragraf 3(f) Protokol di bawah ini.

(iii) Setiap Pihak Yang Tunduk setuju bahwa, untuk tujuan pembuktian, salinan yang sesuai atas Pemberitahuan Penarikan yang disahkan oleh Penasihat Umum atau pejabat yang berwenang ISDA akan dianggap asli.

(iv) Setiap penarikan yang dimaksudkan bahwa ISDA, sebagai agen, menentukan dengan itikad baik tidak mematuhi paragraf 1(f) akan menjadi batal.

2. Pernyataan dan Janji-Janji

(a) Pada tanggal di mana Pihak Yang Tunduk menundukkan diri pada Protokol ini sesuai dengan paragraf 1 di atas, Pihak Yang Tunduk tersebut menyatakan kepada Pihak Yang Tunduk lainnya dengan siapa ia telah menandatangani Perjanjian Yang Termasuk Protokol, atau kepada siapa ia telah memberikan atau dari mana ia telah menerima suatu Perjanjian Yang Termasuk Protokol, masing-masing hal di bawah ini:

(i) **Status.** Masing-masing pihak, jika relevan, didirikan dan berkedudukan secara sah berdasarkan hukum dari yurisdiksi pembentukan atau pendiriannya dan, jika relevan berdasarkan hukum tersebut, dalam keadaan yang baik atau, jika sebaliknya menyatakan statusnya dalam atau berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk Protokol, memiliki status tersebut.

(ii) **Wewenang.** Masing-masing pihak memiliki wewenang untuk menandatangani dan menyerahkan Surat Penundukan dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Penundukan dan Perjanjian Yang Termasuk Protokol sebagaimana diubah dengan Surat Penundukan dan Protokol ini (berserta Lampirannya), dan telah mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengesahkan penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaannya.

(iii) **Ketiadaan Pelanggaran atau Konflik.** Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum manapun yang berlaku terhadapnya, ketentuan-ketentuan manapun dalam dokumen pembentuknya, perintah manapun atau keputusan dari pengadilan manapun atau lembaga pemerintahan lain yang berlaku terhadapnya atau setiap aset atau pembatasan kontraktual manapun yang mengikat atau mempengaruhinya atau asetnya.

(iv) **Persetujuan.** Seluruh persetujuan pemerintah atau persetujuan lainnya yang dipersyaratkan untuk telah diperolehnya sehubungan dengan Surat Penundukan dan Perjanjian Yang Termasuk Protokol, sebagaimana diubah dengan Surat Penundukan dan Protokol ini (termasuk Lampiran di dalamnya), telah diperoleh dan berlaku penuh dan efektif dan seluruh syarat atas persetujuan tersebut telah dipatuhi.

(v) **Kewajiban Mengikat.** Kewajibannya berdasarkan Surat Penundukan dan Perjanjian Yang Termasuk Protokol, sebagaimana diubah dengan Surat Penundukan dan Protokol ini (termasuk Lampiran di dalamnya), merupakan kewajiban yang legal, sah dan mengikat, dapat diberlakukan sesuai dengan ketentuannya masing-masing (dengan tunduk kepada hukum kepailitan, restrukturisasi, insolvensi, moratorium atau hukum semacamnya yang mempengaruhi hak-hak kreditor secara umum dan keberlakuannya, tunduk pada keberlakuan, terhadap prinsip yang setara dari penerapan umum (terlepas dari apakah pelaksanaannya dilakukan dengan proses yang setara atau berdasarkan hukum)).

(vi) **Dukungan Kredit.** Penundukannya terhadap Protokol ini dan setiap perubahan-perubahan yang diatur dalam Protokol ini (selain setiap perubahan yang mempengaruhi ketika hak-hak sehubungan dengan Peningkatan Kredit atau Peningkatan Kredit Pihak Ketiga dapat dilaksanakan) tidak akan, dalam dan dengan sendirinya, berdampak buruk terhadap keberlakuan, efektivitas atau keabsahan dari setiap kewajiban yang terutang, baik olehnya maupun oleh setiap pihak ketiga, berdasarkan Peningkatan Kredit atau Peningkatan Kredit Pihak Ketiga sehubungan dengan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan Perjanjian Yang Termasuk Protokol sebagaimana diubah dengan Surat Penundukan dan Protokol ini (termasuk Lampirannya).

(b) Setiap Pihak Yang Tunduk setuju dengan masing-masing Pihak Yang Tunduk lain yang dengan siapa ia menandatangani Perjanjian Yang Termasuk Protokol, atau kepada siapa ia telah memberikan

Perjanjian Yang Termasuk Protokol yang merupakan Peningkatan Kredit Yang Termasuk, bahwa setiap pernyataan sebelumnya akan dianggap, dalam hal Perjanjian Yang Termasuk Protokol merupakan Perjanjian Induk ISDA, sebagai pernyataan untuk tujuan dalam Pasal 5(a)(iv) dan dalam hal setiap Perjanjian Yang Termasuk Protokol lainnya, merupakan pernyataan untuk tujuan dari setiap analogi ketentuan dari masing-masing Perjanjian Yang Termasuk Protokol tersebut, yang dibuat oleh masing-masing Pihak Yang Tunduk pada saat yang mana lebih lambat (A) tanggal di mana Pihak Yang Tunduk menundukkan diri pada Protokol ini sesuai dengan ketentuan paragraf 1 di atas dan (B) tanggal Perjanjian Yang Termasuk Protokol tersebut.

(c) ***Janji-janji sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk dan Peningkatan Kredit dengan Peningkatan Kredit Pihak Ketiga.*** Sehubungan dengan Perjanjian Yang Diatur dan Peningkatan Kredit dengan Peningkatan Kredit Pihak Ketiga yang secara tegas mensyaratkan kesepakatan, persetujuan, perjanjian, otorisasi atau tindakan lainnya oleh Pihak Ketiga yang diperoleh, masing-masing Pihak Yang Tunduk yang kewajibannya berdasarkan pengaturan tersebut dijamin, ditanggung atau didukung oleh Pihak Ketiga tersebut yang berjanji kepada masing-masing Pihak yang Diatur lain dengan siapa ia telah menandatangani pengaturan tersebut bahwa ia telah memperoleh kesepakatan (termasuk dengan cara dalam paragraf 2(d) di bawah ini), persetujuan, perjanjian, otorisasi, atau tindakan lainnya oleh Pihak Ketiga tersebut dan bahwa ia akan, berdasarkan permintaan, menyerahkan bukti atas kesepakatan, persetujuan, perjanjian, otorisasi atau tindak lainnya tersebut kepada Pihak Yang Tunduk lainnya tersebut.

(d) ***Persetujuan Pihak Ketiga Yang Dianggap.*** Setiap Pihak Yang Tunduk yang juga merupakan Pihak Ketiga sehubungan dengan Peningkatan Kredit Pihak Ketiga dengan ini dianggap telah menyetujui perubahan yang diwajibkan oleh Protokol ini terhadap Perjanjian Yang Termasuk dan/atau Peningkatan Kredit yang didukung dengan Peningkatan Kredit Pihak Ketiga tersebut.

3. Lain-lain

(a) Keseluruhan Perjanjian; Pernyataan Kembali; Kelangsungan

(i) Protokol ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman dari para Pihak Yang Tunduk sehubungan dengan perihal tersebut dan menggantikan seluruh komunikasi verbal dan tertulis sebelumnya (kecuali yang tercantum sebaliknya dalam Protokol ini) yang sehubungan dengan tersebut. Masing-masing Pihak Yang Tunduk mengakui bahwa dalam penundukan terhadap Protokol ini tidak bergantung kepada pernyataan, jaminan atau kepastian verbal maupun tertulis (kecuali sebagaimana diatur atau dirujuk pada bagian lain dalam Protokol ini atau dalam Lampiran) dan mengesampingkan seluruh hak dan upaya hukum yang mungkin sebaliknya dapat timbul dari padanya, kecuali tidak ada sesuatu apapun dari Protokol ini yang akan membatasi atau mengecualikan tanggung jawab apapun terhadap suatu Pihak Yang Tunduk untuk penipuan.

(ii) Kecuali untuk setiap perubahan yang dianggap dilakukan berdasarkan Protokol ini sehubungan dengan setiap Perjanjian Yang Termasuk Protokol, seluruh syarat dan ketentuan dari masing-masing Perjanjian Yang Termasuk Protokol akan tetap berlaku penuh dan efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan segera sebelum tanggal yang mana pertama kali menjadi tunduk pada Protokol ini. Kecuali sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Protokol ini, tidak ada ketentuan yang merupakan pengesampingan atau pelepasan setiap hak dari Pihak Yang Tunduk berdasarkan setiap Perjanjian Yang Termasuk Protokol kepada siapa Pihak Yang Tunduk adalah suatu pihak atau penyedia atau penerima dukungan kredit. Protokol ini akan, sehubungan dengan perihalnya, tetap berlaku, dan setiap perubahan-perubahan dianggap dibuat berdasarkan Protokol ini akan membentuk suatu bagian dari masing-masing Perjanjian Yang Termasuk Protokol antara para Pihak Yang Tunduk, tanpa mengesampingkan setiap pernyataan dalam Perjanjian Yang Termasuk Protokol terhadap efektifitas Perjanjian Yang Termasuk

Protokol tersebut yang merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan antara paruh pihak terhadap Perjanjian Yang Termasuk Protokol tersebut sehubungan dengan subjek dari Perjanjian Yang Termasuk Protokol tersebut.

(b) **Pengecualian Perjanjian.** Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dalam Pasal 1(b), sehubungan dengan perjanjian manapun antara para Pihak Yang Tunduk, jika para pihak terhadap perjanjian tersebut telah secara tegas menyatakan dalam perjanjian tersebut atau disepakati sebaliknya secara tertulis bahwa Protokol ini tidak berlaku, maka perjanjian tersebut tidak menjadi Perjanjian Yang Termasuk Protokol.

(c) **Perubahan.** Suatu perubahan, modifikasi atau pengesampingan sehubungan dengan hal-hal yang diatur dengan Protokol ini hanya akan efektif sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk Protokol jika dibuat sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian Yang Termasuk Protokol dan maka hanya berlaku di antara para pihak terhadap Perjanjian Yang Termasuk Protokol (dan hanya akan efektif untuk mengubah atau mengesampingkan ketentuan yang dimuat dalam Protokol ini dan Lampirannya jika secara tegas merujuk secara tertulis pada paragraf 3(c) Protokol ini.

(d) **Judul.** Judul yang digunakan pada Protokol ini dan setiap Surat Penundukan hanya untuk kemudahan rujukan semata dan tidak mempengaruhi konstruksi dari atau untuk dipertimbangkan dalam menginterpretasikan Protokol ini atau Surat Penundukan.

(e) **Hukum yang Mengatur.** Protokol ini dan setiap Surat Penundukan akan, di antara dua Pihak Yang Tunduk dan sehubungan dengan setiap Perjanjian Yang Termasuk Protokol antara mereka atau yang diberikan oleh salah satu dari mereka kepada yang lain, diatur dengan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Bagian New York, tanpa rujukan kepada doktrin pilihan hukum (*choice of law*), dengan ketentuan bahwa perubahan-perubahan atas setiap Perjanjian Yang Termasuk Protokol harus diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang ditentukan untuk mengatur bahwa Perjanjian Yang Termasuk Protokol dan sebaliknya sesuai dengan doktrin pilihan hukum yang berlaku.

(f) **Pemberitahuan.** Setiap Pemberitahuan Penarikan harus dalam bentuk tertulis dan disampaikan dalam bentuk PDF yang terkunci (*portable document format*) sebagai lampiran dari surat elektronik kepada ISDA di alamat isda@isda.org dan akan dianggap terkirim secara efektif pada tanggal terkirimnya kecuali jika pada tanggal pengiriman tersebut kantor London ISDA tutup atau komunikasi tersebut disampaikan setelah jam 5 sore, waktu London, dalam masing-masing kasus komunikasi tersebut akan dianggap terkirim secara efektif pada hari berikutnya kantor London ISDA beroperasi.

(g) **Kemampuan Agen untuk Tunduk pada Protokol Mewakili Klien.**

(i) Seorang Agen dapat tunduk pada Protokol ini:

(A) atas nama seluruh Klien yang terdaftar dalam setiap Perjanjian Yang Termasuk Protokol (atau perjanjian lain yang menganggap suatu Perjanjian Yang Termasuk Protokol telah dibuat) antara Agen tersebut (sebagai agen) dan setiap Entitas Yang Diatur, yang disediakan oleh Agen tersebut (sebagai agen) untuk masing-masing Entitas Yang Diatur atau diterima oleh Agen tersebut (sebagai agen) dari setiap Entitas Yang Diatur (dalam hal mana Agen tersebut tidak perlu mengidentifikasi masing-masing Klien melalui suatu *platform* dalam jaringan (daring) yang tersedia secara umum untuk industri, termasuk, misalnya, *platform* Mengubah ISDA yang disediakan oleh IHS Markit); atau

(B) atas nama dari masing-masing Klien yang diwakili oleh Agen tersebut yang secara khusus dinamakan atau diidentifikasi melalui suatu *platform* dalam jaringan

(daring) yang tersedia secara umum untuk industri, termasuk, misalnya, *platform* Mengubah ISDA yang disediakan oleh IHS Markit; atau

(C) atas nama seluruh Klien yang terdaftar dalam setiap Perjanjian Yang Termasuk Protokol (atau perjanjian lain yang menganggap sebuah Perjanjian Yang Termasuk Protokol telah dibuat) antara Agen tersebut (sebagai agen) dan setiap Entitas Yang Diatur, yang disediakan oleh Agen tersebut (sebagai agen) terhadap masing-masing Entitas Yang Diatur atau diterima oleh Agen tersebut (sebagai agen), dari masing-masing Entitas Yang Diatur, kecuali setiap Klien yang mana Agen tersebut secara khusus menamakan atau mengidentifikasi sebagaimana dikecualikan dari penundukan melalui suatu *platform* dalam jaringan (daring) yang tersedia secara umum untuk industri, termasuk, misalnya, *platform* Mengubah ISDA yang disediakan oleh IHS Markit; atau

(D) hanya untuk tujuan mengubah satu atau lebih Agen Dari Perjanjian Yang Termasuk Protokol yang ditandatangani dengan, yang disediakan oleh atau diterima dari Entitas Yang Diatur atas nama prinsipal yang bukan merupakan Klien pada saat penundukan tersebut dan kepada siapa Klien Baru dapat ditambahkan berdasarkan paragraf 3(h), dalam hal mana Agen dapat tunduk namun tidak mengidentifikasi Klien manapun pada saat penundukan tersebut;

dengan ketentuan, dalam masing-masing keadaan, bahwa penundukan tersebut hanya dapat efektif sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk Protokol yang ditandatangani, disediakan atau diterima oleh Agen tersebut atas nama Klien manapun tersebut dan hanya untuk menentukan Klien manapun tersebut sebagai Pihak Yang Tunduk namun bukan Entitas Yang Diatur.

(ii) Di mana Agen tunduk pada Protokol ini atas nama suatu Klien dengan menandatangani dan menyampaikan suatu Surat Penundukan atas nama Klien tersebut sesuai dengan paragraf 1 dan paragraf 3(g), merujuk kepada Pihak Yang Tunduk untuk tujuan Protokol ini (termasuk Lampiran di dalamnya) dan Surat Penundukan harus diinterpretasikan untuk merujuk pada Klien tersebut.

(h) ***Klien yang Ditambahkan pada Agen Dari Perjanjian Yang Termasuk Protokol setelah Tanggal Pelaksanaan.*** Sehubungan dengan setiap Klien yang ditambahkan pada Agen Dari Perjanjian Yang Termasuk Protokol antara suatu Agen dan suatu Entitas Yang Diatur, atau disediakan atau diterima oleh Agen kepada atau dari Entitas Yang Diatur tersebut, setelah Tanggal Pelaksanaan (**Klien Baru**), Agen dan Entitas Yang Diatur tersebut setuju bahwa ketentuan-ketentuan dari Agen Dari Perjanjian Yang Termasuk Protokol antara Entitas Yang Diatur tersebut dan setiap Klien Baru akan tunduk pada perubahan yang diberlakukan berdasarkan Protokol ini, kecuali jika disetujui lain antara Agen tersebut dan Entitas Yang Diatur tersebut.

(i) ***Pihak Yang Tunduk merupakan Agen sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk Protokol.*** Suatu Pihak Yang Tunduk yang menandatangani Perjanjian Yang Termasuk Protokol (termasuk aneks di dalamnya) sebagai agen sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk Protokol, tidak dapat untuk tujuan Protokol ini dianggap sebagai pihak dalam atau telah menandatangani Perjanjian Yang Termasuk Protokol tersebut hanya dengan bertindak selaku agen sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk Protokol itu.

(j) ***Pernyataan Agen.*** Jika suatu Agen tunduk pada Protokol ini atas nama satu atau lebih Klien berdasarkan paragraf 3(g)(i)(B), 3(g)(i)(C) atau 3(g)(i)(D) atau menambah Klien Baru berdasarkan paragraf 3(h), ia harus mengkomunikasikan identitas dari masing-masing Klien tersebut kepada masing-

masing Entitas Yang Diatur dengan, kepada, atau dari mana Agen telah menandatangani, menyediakan atau menerima satu atau lebih 3 Perjanjian Yang Termasuk Protokol atas nama Klien tersebut. Ketika suatu Agen mengkomunikasikan identitas dari suatu Klien kepada Entitas Yang Diatur berdasarkan paragraf 3(g) dan paragraf 3(j) ini, hal tersebut dianggap menyatakan kepada Entitas Yang Diatur tersebut bahwa Agen telah mengkomunikasikan identitas dari Klien kepada Entitas Yang Diatur satu sama lain dengan, kepada atau dari yang mana Agen telah tandatangani, sediakan atau terima satu atau lebih Perjanjian Yang Termasuk Protokol atas nama Klien tersebut.

4. Definisi-Definisi

Rujukan-rujukan dalam Protokol ini dan Lampirannya terhadap istilah-istilah di bawah ini harus bermakna sebagai berikut:

Surat Penundukan memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam paragraf pembuka.

Pihak Yang Tunduk memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam paragraf pembuka.

Agen berarti suatu entitas yang mengadakan, atau menyediakan, atau menerima keuntungan atas, suatu Perjanjian Yang Termasuk Protokol dan menandatangani dan menyerahkan suatu Surat Penundukan sehubungan dengan Protokol ini atas nama, dan sebagai agen untuk, satu atau lebih klien, para investor, pendanaan, rekening, dan/atau prinsipal lainnya. Sehubungan dengan paragraf 3(h), Agen juga berarti suatu entitas yang mengadakan, atau menyiapkan atau menerima keuntungan dari, suatu Perjanjian Yang Termasuk Protokol dan menandatangani dan menyerahkan Surat Penundukan berdasarkan sub-paragraf 3(g)(i)(D) hanya untuk tujuan mengubah perjanjian tersebut di mana Klien Baru dapat ditambahkan berdasarkan paragraf 3(h).

Agen Dari Peningkatan Kredit Yang Termasuk berarti setiap Peningkatan Kredit yang merupakan *In-scope QFC* yang ditandatangani antara, atau disediakan oleh atau kepada, suatu Agen, dalam tiap keadaan atas nama atau untuk keuntungan dari suatu Klien, dengan, kepada atau dari suatu Entitas Yang Diatur sebelum tanggal penerimaan oleh ISDA atas suatu Surat Penundukan dari yang lebih lambat dari Entitas Yang Diatur atau Agen tersebut, dengan ketentuan suatu Perjanjian Yang Dikecualikan tidak dapat menjadi Agen Dari Peningkatan Yang Termasuk Kredit.

Agen Dari Perjanjian Yang Termasuk berarti *In-scope QFC* selain Perjanjian Yang Dikecualikan atau Peningkatan Kredit yang ditandatangani oleh suatu Agen dan Entitas Yang Diatur sebelum tanggal penerimaan ISDA atas suatu Surat Penundukan dari dari Entitas Yang Diatur atau Agen tersebut berikutnya.

Agen Dari Perjanjian Yang Termasuk Protokol berarti Agen Dari Peningkatan Kredit Yang Termasuk atau Agen Dari Perjanjian Yang Termasuk.

Tanggal Penarikan Tahunan berarti, sehubungan dengan tiap tahun kalender, tanggal 31 Desember pada tahun kalender tersebut. Jika 31 Desember pada setiap tahun kalender bukanlah suatu hari di mana kantor ISDA London beroperasi, Tanggal Penarikan Tahunan sehubungan dengan tahun kalender tersebut akan dianggap terjadi pada hari berikutnya kantor ISDA London beroperasi.

Periode Penarikan Tahunan berarti periode antara 1 Oktober dan 31 Oktober dari setiap tahun kalender.

Afiliasi BHCA memiliki arti yang diberikan pada istilah “afiliasi”:

- (a) sehubungan dengan Bank Yang Termasuk, dalam Peraturan OCC; atau

- (b) sehubungan dengan Entitas Yang Termasuk, dalam Peraturan FRB; atau
- (c) sehubungan dengan FSI Yang Termasuk, dalam Peraturan FDIC,

dan harus diinterpretasikan sesuai dengan peraturan tersebut.

CCP memiliki arti yang diberikan kepada istilah “pihak lawan pusat (*central counterparty* (CCP))” dalam Peraturan FRB.

Klien berarti klien, investor, pendanaan, rekening dan/atau prinsipal lainnya yang diwakili Agen dalam bertindak.

Tanggal Kepatuhan mempunyai arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam sub-paragraf 1(d)(i).

Peningkatan Kredit Oleh Afiliasi Yang Termasuk berarti Peningkatan Kredit Yang Termasuk di mana Bank Yang Termasuk, Entitas Yang Termasuk, atau FSI Yang Termasuk adalah obligor.

Perjanjian Yang Termasuk berarti, sehubungan dengan Pihak Yang Tunduk dan suatu Entitas Yang Diatur, tunduk pada hak Pihak Yang Tunduk untuk menyampaikan Pemberitahuan Penarikan berdasarkan paragraf 1(f) di atas:—

- (a) *In-scope QFC*, selain Peningkatan Kredit, antara Pihak Yang Tunduk tersebut dan Entitas Yang Diatur tersebut, disediakan oleh Entitas Yang Diatur terhadap Pihak Yang Tunduk tersebut atau disediakan oleh Pihak Yang Tunduk terhadap Entitas Yang Diatur tersebut, dalam setiap keadaan, yang diadakan oleh Pihak Yang Tunduk pada atau sebelum Tanggal Pelaksanaan (dan termasuk seluruh transaksi yang belum selesai dari padanya);
- (b) *In-scope QFC*, selain Peningkatan Kredit, yang merupakan Perjanjian Induk ISDA yang diadakan setiap waktu setelah Tanggal Pelaksanaan dan sebelum Tanggal *Cut-off* dengan penandatanganan oleh Pihak Yang Tunduk tersebut dan Entitas Yang Diatur tersebut atas suatu konfirmasi berdasarkan Pihak Yang Tunduk tersebut dan Entitas Yang Diatur tersebut dianggap telah mengadakan Perjanjian Induk ISDA hingga waktu di mana Perjanjian Induk ISDA telah ditandatangani oleh Pihak Yang Tunduk tersebut dan Entitas Yang Diatur tersebut, dengan ketentuan jika:
 - (i) setiap kesepakatan, persetujuan, perjanjian, otorisasi atau tindakan lain dari setiap Pihak Ketiga yang secara tegas dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Peningkatan Kredit Pihak Ketiga tersebut atau Perjanjian Induk ISDA, untuk mengubah atau dengan cara lain memodifikasi Perjanjian Induk ISDA tersebut; atau
 - (ii) Peningkatan Kredit Pihak Ketiga tersebut atau Perjanjian Induk ISDA tersebut termasuk istilah-istilah yang mengakibatkan setiap perubahan atau modifikasi dari Perjanjian Induk ISDA tersebut tanpa kesepakatan, persetujuan, perjanjian, otorisasi atau tindakan lainnya dari setiap Pihak Ketiga tersebut akan batal, mengurangi atau dengan cara lain berakibat buruk terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ada atau akan datang yang terutang berdasarkan Peningkatan Kredit Pihak Ketiga; atau
 - (iii) Perjanjian Induk ISDA tersebut, jika diubah atau dimodifikasi sesuai dengan Protokol ini tanpa kesepakatan, persetujuan, perjanjian, otorisasi atau tindakan lainnya dari Pihak Ketiga akan membatalkan, mengurangi atau berdampak buruk pada kewajiban-kewajiban yang telah ada atau akan datang yang terutang berdasarkan Peningkatan Kredit Pihak Ketiga,

maka Perjanjian Induk ISDA tersebut tidak dapat menjadi Perjanjian Yang Termasuk kecuali jika kesepakatan, persetujuan, perjanjian, otorisasi atau tindakan lainnya telah diperoleh atau dianggap telah diberikan berdasarkan paragraf 2(d) di atas; dan

(c) Agen dari Perjanjian Yang Termasuk yang ditandatangani oleh Agen dan Entitas Yang Diatur sebelum penundukan baik oleh Entitas Yang Diatur dan Agen atas nama Klien yang relevan (dan termasuk semua transaksi dan Peningkatan Kredit yang masih ada yang dilakukan terkait dengannya),

dengan ketentuan suatu Perjanjian Yang Dikecualikan tidak akan menjadi Perjanjian Yang Termasuk.

Bank Yang Termasuk memiliki arti yang diberikan pada istilah “bank yang termasuk” dalam Peraturan OCC dan harus diinterpretasikan sesuai dengan peraturan tersebut.

Peningkatan Kredit Yang Termasuk berarti, tunduk pada hak Pihak Yang Tunduk untuk menyampaikan Pemberitahuan Penarikan berdasarkan paragraf 1(f) di atas setiap (a) Peningkatan Kredit yang adalah *In-Scope QFC* yang ditandatangani oleh dua Pihak Yang Tunduk atau dilakukan oleh Pihak Yang Tunduk tersebut pada atau sebelum Tanggal Pelaksanaan atau (b) Peningkatan Kredit yang adalah *In-Scope QFC* yang ditandatangani oleh Pihak Yang Tunduk dan diberikan kepada Pihak Yang Tunduk yang lain pada atau sebelum Tanggal Pelaksanaan, atau dalam hal Agen Dari Peningkatan Kredit Yang Termasuk, ditandatangani oleh Agen dan Pihak Yang Tunduk, atau oleh Agen dan diberikan kepada Pihak Yang Tunduk atau oleh Pihak Yang Tunduk dan diberikan kepada Agen, sebelum penundukan oleh Pihak Yang Tunduk dan Agen atas nama Klien yang relevan dengan ketentuan jika:—

(a) setiap kesepakatan, persetujuan, perjanjian, otorisasi atau tindakan lain dari setiap Pihak Ketiga yang secara tegas dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Peningkatan Kredit tersebut atau suatu Peningkatan Kredit Pihak Ketiga, untuk mengubah atau dengan cara lain memodifikasi Peningkatan Kredit tersebut; atau

(b) Peningkatan Kredit tersebut atau suatu Peningkatan Kredit Pihak Ketiga termasuk istilah-istilah yang mengakibatkan setiap perubahan atau modifikasi dari Peningkatan Kredit tersebut tanpa kesepakatan, persetujuan, perjanjian, otorisasi atau tindakan lainnya dari setiap Pihak Ketiga tersebut akan batal, mengurangi atau dengan cara lain berakibat buruk terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ada atau akan datang yang terutang berdasarkan Peningkatan Kredit tersebut atau Peningkatan Kredit Pihak Ketiga tersebut; atau

(c) Peningkatan Kredit tersebut, jika diubah atau dimodifikasi sesuai dengan Protokol ini tanpa kesepakatan, persetujuan, perjanjian, otorisasi atau tindakan lainnya dari Pihak Ketiga akan membatalkan, mengurangi atau berdampak buruk pada kewajiban-kewajiban yang telah ada atau akan datang yang terutang berdasarkan suatu Peningkatan Kredit Pihak Ketiga,

maka Peningkatan Kredit tersebut tidak akan merupakan Peningkatan Kredit Yang Termasuk kecuali jika kesepakatan, persetujuan, perjanjian, otorisasi atau tindakan lainnya telah diperoleh atau dianggap telah diberikan berdasarkan paragraf 2(d) di atas, dengan ketentuan suatu Perjanjian Yang Dikecualikan tidak akan menjadi Peningkatan Kredit Yang Termasuk.

Entitas Yang Termasuk memiliki arti yang diberikan pada istilah “entitas yang termasuk” dalam Peraturan FRB dan harus diinterpretasikan sesuai dengan peraturan tersebut.

FSI Yang Termasuk memiliki arti yang diberikan pada istilah “FSI Yang Termasuk” dalam Peraturan FDIC dan harus diinterpretasikan sesuai dengan peraturan tersebut.

Peningkatan Kredit memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut pada Lampiran Protokol ini.

Dokumen Pendukung Kredit berarti, sehubungan dengan Pihak Yang Tunduk dan Perjanjian Yang Termasuk Protokol, dokumen yang berlaku pada Tanggal Pelaksanaan, yang dengan ketentuannya menjamin, menanggung atau dengan cara lain mendukung kewajiban-kewajiban Pihak Yang Tunduk berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk Protokol tersebut dari waktu ke waktu, baik dokumen tersebut disebut demikian dalam Perjanjian Yang Termasuk Protokol ataupun tidak.

Tanggal Cut-off mempunyai arti yang diberikan untuk istilah tersebut pada sub-paragraf 1(c).

Hak Cedera Janji mempunyai arti yang diberikan untuk istilah tersebut pada Lampiran.

Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S. berarti Bank Yang Termasuk, Entitas Yang Termasuk, atau FSI Yang Termasuk.

Perjanjian Yang Dikecualikan meliputi:—

- (a) *In-scope QFC* di mana (1) CCP adalah suatu pihak atau (2) masing-masing pihak (selain Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S.) adalah suatu FMU;
- (b) Perjanjian Bank Asing Yang Dikecualikan;
- (c) Kontrak Konsultasi Investasi Yang Dikecualikan; dan
- (d) Waran Yang Dikecualikan,

Perjanjian Bank Asing Yang Dikecualikan berarti Perjanjian Bank Asing yang tidak mengizinkan perjanjian atau transaksi untuk dibukukan pada:—

- (a) sehubungan dengan Bank Yang Termasuk, suatu “cabang Federal” atau “agensi Federal,” yang masing-masing di antaranya memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Peraturan OCC; atau
- (b) sehubungan dengan Entitas Yang Diatur, “cabang A.S.” atau “agensi A.S.,” yang masing-masing memiliki arti sebagaimana diberikan pada istilah tersebut dalam Peraturan FRB.

Kontrak Konsultasi Investasi Yang Dikecualikan berarti kontrak atau perjanjian:—

- (a) sehubungan dengan Bank Yang Termasuk, sebagaimana diatur dalam pasal 47.8(c)(1) dari Peraturan OCC; atau
- (b) sehubungan dengan Entitas Yang Termasuk, sebagaimana diatur dalam pasal 252.88(c)(1) Peraturan FRB; atau
- (c) sehubungan dengan FSI Yang Termasuk, sebagaimana diatur dalam pasal 382.7(c)(1) Peraturan FDIC.

Waran yang Dikecualikan berarti waran yang:—

- (a) sehubungan dengan Bank Yang Termasuk, sebagaimana diatur dalam pasal 47.8(c)(2) Peraturan OCC; atau

(b) sehubungan dengan Entitas Yang Termasuk, sebagaimana diatur dalam pasal 252.88(c)(2) Peraturan FRB; atau

(c) sehubungan dengan FSI Yang Termasuk, sebagaimana diatur dalam pasal 382.7(c)(2) Peraturan FDIC.

Peraturan FDIC berarti 12 C.F.R. § 382.1-7.

Pihak Lawan Finansial mempunyai arti sebagaimana diberikan untuk istilah “pihak lawan finansial” pada Peraturan FRB,

FMU mempunyai arti sebagaimana diberikan untuk istilah “utilitas pasar keuangan (*financial market utility*) dalam Peraturan FRB.

Bank Asing berarti suatu entitas yang tidak dibentuk berdasarkan hukum Amerika Serikat atau Negara Bagian yang memiliki:—

(a) suatu “cabang Federal” atau “agensi Federal,” yang masing-masing di antaranya memiliki arti sebagaimana diberikan pada istilah tersebut dalam Peraturan OCC, yaitu Bank Yang Termasuk; atau

(b) “cabang A.S.” atau “agensi A.S.,” yang masing-masing memiliki arti sebagaimana diberikan pada istilah tersebut dalam Peraturan FRB, yaitu Entitas Yang Termasuk.

Perjanjian Bank Asing berarti *In-scope QFC* antara:—

(a) (i) Bank Asing; atau

(ii) suatu cabang atau agensi (termasuk cabang atau agensi non-A.S.) dari suatu Bank Asing; dan

(b) suatu Pihak Yang Tunduk yang bukan merupakan Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S.

Peraturan FRB berarti 12 C.F.R. §§ 252.2, 252.92-88.

Tanggal Pelaksanaan mempunyai arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam sub-paragraf 1(d)(ii).

In-scope QFC berarti Kontrak Finansial yang Berkualifikasi yang secara tegas:—

(a) membatasi pengalihan Kontrak Finansial yang Berkualifikasi (atau setiap kepentingan atau kewajiban dalam atau berdasarkan itu, atau setiap properti yang menjamin, Kontrak Finansial yang Berkualifikasi) dari suatu Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S.; atau

(b) memberikan satu atau lebih Hak Cedera Janji sehubungan dengan Kontrak Finansial yang Berkualifikasi yang dapat diberlakukan terhadap suatu Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S.

Perjanjian Induk ISDA berarti Perjanjian Induk ISDA 2002, Perjanjian Induk ISDA 1992 (Multi mata uang – Lintas Batas), Perjanjian Induk ISDA 1992 (Mata Uang Lokal – Yurisdiksi Tunggal), Perjanjian Tingkat Suku Bunga ISDA 1987 dan Pertukaran Mata Uang atau Perjanjian Suku Bunga *Swap* 1987, dalam tiap kasus sebagaimana dipublikasikan oleh ISDA, dalam setiap hal, termasuk Aneks Dukungan

Kredit (sebagaimana didefinisikan atau dinamakan dalam perjanjian tersebut) yang merupakan bagian dari perjanjian itu.

Klien Baru memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam sub-paragraf 3(h).

Peraturan OCC berarti 12 C.F.R. §§ 47.1-8.

Protokol mempunyai arti sebagaimana diberikan pada istilah tersebut pada paragraf pembuka.

Hari Kerja Protokol berarti hari di mana bank komersil dan pasar pertukaran mata uang asing pada umumnya buka untuk menyelesaikan pembayaran di London dan New York.

Perjanjian Yang Termasuk Protokol berarti Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Yang Termasuk.

Kontrak Finansial yang Berkualifikasi memiliki arti yang sama sebagaimana dalam pasal 210(c)(8)(D) *Title II Dodd-Frank Wall Street Reform* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (12 U.S.C. § 5390(c)(8)(D)).

Entitas Yang Diatur mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam sub-paragraf 1(a).

Pemberitahuan Penarikan mempunyai arti sebagaimana diberikan pada istilah tersebut dalam sub-paragraf 1(f).

Pasal 1 Perjanjian Yang Dikecualikan berarti Perjanjian Yang Termasuk Protokol:—

- (a) yang menetapkan Rezim Resolusi Khusus A.S. – FDIA dan Rezim Resolusi Khusus A.S. – OLA sebagai bagian dari hukum yang mengatur Perjanjian Yang Termasuk Protokol dengan:
 - (i) secara tegas mengatur bahwa Perjanjian Yang Termasuk Protokol diatur berdasarkan hukum Amerika Serikat atau suatu Negara Bagian; dan
 - (ii) tidak secara tegas mengatur bahwa satu atau keduanya dari Rezim Resolusi Khusus A.S. – FDIA dan Rezim Resolusi Khusus A.S. – OLA, atau hukum yang lebih luas yang mencakup Rezim Resolusi Khusus A.S. – FDIA atau Rezim Resolusi Khusus A.S. – OLA, dikecualikan dari hukum yang mengatur Perjanjian Yang Termasuk Protokol; dan
- (b) di mana masing-masing pihak dalam Perjanjian Yang Termasuk Protokol tersebut selain Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S. adalah:
 - (i) seorang individu yang berdomisili di Amerika Serikat, termasuk Negara Bagian manapun; atau
 - (ii) suatu perusahaan yang didirikan dan terbentuk berdasarkan hukum Amerika Serikat atau Negara Bagian manapun; atau
 - (iii) suatu perusahaan yang tempat usaha utamanya berlokasi di Amerika Serikat, termasuk Negara Bagian manapun; atau
 - (iv) sehubungan dengan dalam Perjanjian Yang Termasuk Protokol yang ditandatangani dengan atau diserahkan kepada atau oleh Bank Yang Termasuk, suatu “cabang A.S.” atau “agensi

A.S.,” yang masing-masing mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Peraturan OCC; atau

(v) sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk Protokol yang ditandatangani dengan atau diserahkan kepada atau oleh Entitas Yang Termasuk, suatu “cabang A.S.” atau “agensi A.S.,” yang masing-masing mempunyai arti yang diberikan dalam Peraturan FRB; atau

(vi) sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk Protokol yang ditandatangani dengan atau diserahkan kepada atau oleh FSI Yang Termasuk, suatu “cabang A.S.” atau “agensi A.S.,” yang masing-masing mempunyai arti yang diberikan dalam Peraturan FDIC.

Pasal 2 Perjanjian Yang Dikecualikan berarti Perjanjian Yang Termasuk Protokol yang:—

(a) tidak secara tegas mengatur Hak Cedera Janji sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk Protokol yang terkait dengan, secara langsung maupun tidak langsung, terhadap Afiliasi BHCA dari Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S. menjadi tunduk pada proses pengawasan kurator, insolvensi, likuidasi, resolusi, atau proses yang sejenisnya; dan

(b) tidak secara tegas melarang pengalihan Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk, setiap bunga atau kewajiban dalam atau berdasarkan Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk, atau properti yang menjamin Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk kepada seorang penerima pengalihan pada saat atau setelah Afiliasi BHCA dari Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S. menjadi tunduk pada proses pengawasan kurator, insolvensi, likuidasi, resolusi, atau proses yang sejenisnya, atau akan melarang pengalihan tersebut hanya jika pengalihan itu akan mengakibatkan pihak yang didukung menjadi penerima keuntungan dari Peningkatan Kredit Afiliasi Yang Termasuk dengan pelanggaran hukum manapun yang berlaku pada pihak yang didukung.

Institusi Finansial Kecil memiliki makna yang diberikan pada istilah “institusi finansial kecil” dalam Peraturan FRB.

Negara Bagian berarti setiap negara bagian, persemakmuran, teritorial, atau kepemilikan Amerika Serikat, *District of Columbia*, *Commonwealth of Puerto Rico*, *Commonwealth of the Northern Mariana Island*, *Samoa Amerika*, Guam, atau *United States Virgin Islands*.

Pihak Ketiga berarti, sehubungan dengan perjanjian yang didukung oleh Peningkatan Kredit Pihak Ketiga, setiap pihak dalam Peningkatan Kredit Pihak Ketiga selain dari para Pihak Yang Tunduk yang merupakan para pihak dalam perjanjian.

Peningkatan Kredit Pihak Ketiga berarti, sehubungan dengan Pihak Yang Tunduk dan Perjanjian Yang Termasuk Protokol, Dokumen Dukungan Kredit yang ditandatangani oleh satu atau lebih Pihak Ketiga (baik seorang Pihak Yang Tunduk merupakan pihak di dalamnya atau tidak), apakah dokumen tersebut ditentukan sebagai Peningkatan Kredit Pihak Ketiga atau Dokumen Dukungan Kredit atau dalam Perjanjian Yang Termasuk Protokol.

Rezim Resolusi Khusus A.S. – FDIA mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Lampiran.

Rezim Resolusi Khusus A.S. – OLA mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Lampiran.

Formulir Surat Penundukan

[Kop Surat Pihak Yang Tunduk]

[Tanggal]

International Swaps and Derivatives Association, Inc.

Tuan dan Nyonya,

PROTOKOL PENUNDAAN RESOLUSI AMERIKA SERIKAT ISDA 2018

Tujuan dari surat ini adalah untuk mengonfirmasi penundukan kami terhadap Protokol Penundaan Resolusi A.S. ISDA 2018 sebagaimana dipublikasikan oleh International Swaps and Derivatives Association, Inc. (**ISDA**) pada tanggal 31 Juli 2018 (**Protokol**). Dengan menyampaikan Surat Penundukan ini, kami mengonfirmasi bahwa kami merupakan **Pihak Yang Tunduk** terhadap Protokol. Surat ini merupakan, antara sesama para Pihak Yang Tunduk dan kami, suatu Surat Penundukan sebagaimana dirujuk dalam Protokol. Definisi dan ketentuan yang tercantum dalam Protokol termuat dalam Surat Penundukan ini, yang akan melengkapi dan membentuk suatu bagian dari masing-masing Perjanjian Yang Termasuk dan Peningkatan Kredit yang Termasuk di antara kami dan setiap Pihak Yang Tunduk lain, oleh kami untuk kepentingan setiap Pihak Yang Tunduk lain atau untuk kepentingan kami oleh setiap Pihak Yang Tunduk lain.

1. Identifikasi Entitas Yang Diatur

Entitas Yang Diatur

Dengan mencentang kotak ini kami mengakui dan menyetujui bahwa untuk tujuan Protokol ini, kami merupakan (1) suatu Pihak Yang Tunduk dan (2) suatu Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S. atau mempunyai cabang atau agen yang merupakan Entitas Yang Tunduk pada Perundang-undangan A.S. dan menginginkan untuk diperlakukan sebagai Entitas Yang Diatur untuk tujuan Protokol ini.

Kami mengakui dan menyetujui bahwa untuk setiap Perjanjian Yang Termasuk Protokol di antara kami dan sesama Entitas Yang Diatur lainnya, oleh kami untuk kepentingan sesama Entitas Yang Diatur atau untuk kepentingan kami oleh sesama Entitas Yang Diatur, Pasal 2 dan 3 Surat Penundukan ini, dan Protokol, harus berlaku terhadap kami baik sebagai Pihak Yang Tunduk maupun Entitas Yang Diatur (dengan sesama Entitas Yang Diatur yang diperlakukan sebagai Pihak Yang Tunduk sehubungan dengan kami).

2. Ketentuan-Ketentuan Khusus Pihak Yang Tunduk

Sebagai Pihak Yang Tunduk untuk tujuan Protokol ini, antara kami dan setiap Entitas Yang Diatur, kami mengakui dan menyetujui bahwa perubahan-perubahan dalam Protokol harus berlaku terhadap masing-masing Perjanjian Yang Termasuk Protokol di mana kami merupakan pihak, atau dalam hubungannya di mana kami menerima atau menyediakan dukungan kredit,

sesuai dengan ketentuan dalam Protokol dan Surat Penundukan ini. Kami memahami bahwa ketentuan dalam Protokol ini berlaku terhadap Perjanjian Yang Termasuk dan Peningkatan Kredit Yang Termasuk antara kami dan masing-masing Entitas Yang Diatur, oleh kami untuk kepentingan dari setiap Entitas Yang Diatur atau untuk kepentingan kami oleh setiap Entitas Yang Diatur.

3. Ketentuan-Ketentuan Khusus Entitas Yang Diatur

Sebagai Entitas Yang Diatur untuk tujuan Protokol ini, antara masing-masing Pihak Yang Tunduk dan kami, kami mengakui dan setuju bawa perubahan-perubahan dalam Lampiran Protokol akan berlaku untuk setiap masing-masing Perjanjian Yang Termasuk Protokol di mana kami merupakan pihak, atau dalam hubungannya dimana kami menerima atau menyediakan dukungan kredit, sesuai dengan ketentuan Protokol dan Surat Penundukan ini. Kami memahami bahwa ketentuan dari Protokol ini berlaku terhadap Perjanjian Yang Termasuk dan Peningkatan Kredit Yang Termasuk di antara kami dan masing-masing Pihak Yang Tunduk, oleh kami untuk kepentingan setiap Pihak Yang Tunduk atau untuk kepentingan kami oleh setiap Pihak Yang Tunduk.

4. Penunjukan sebagai Agen dan Pelepasan

Dengan ini kami menunjuk ISDA sebagai agen kami untuk tujuan yang terbatas dari Protokol dan oleh karenanya kami mengesampingkan hak-hak dan dengan ini membebaskan ISDA dari setiap klaim, tindakan atau gugatan apapun (baik berdasarkan perjanjian, perbuatan melawan hukum atau sebaliknya) yang timbul berdasarkan atau dalam cara apapun sehubungan dengan Surat Penundukan ini atau penundukan kami terhadap Protokol atau tindakan lainnya yang dianggap dipersyaratkan oleh ISDA.

5. Pembayaran

Masing-masing Pihak Yang Tunduk wajib menyerahkan satu kali biaya sebesar A.S. \$500 kepada ISDA pada saat atau sebelum penyerahan Surat Penundukan ini.

6. Rincian Kontak

Rincian kontak kami untuk tujuan Surat Penundukan ini adalah:

Nama:

Alamat:

Telepon:

Faksimile:

E-mail:

Kami menyetujui publikasi dari salinan yang sesuai dari surat ini oleh ISDA dan untuk pengungkapan oleh ISDA dari isi dalam surat ini.

Hormat kami,

[PIHAK YANG TUNDUK]¹

¹ Sebutkan nama yang sah dari Pihak Yang Tunduk.

Jika Anda merupakan suatu Agen dan bertindak atas nama beberapa Klien, Anda dapat menandatangani Surat Penundukan menggunakan salah satu dari pilihan berikut:

Pertama, jika Anda memiliki kewenangan untuk tunduk pada Protokol ini sebagai Agen atas nama seluruh Klien, Anda dapat mengindikasikan hal-hal berikut pada kolom tanda tangan: “bertindak atas nama dari masing-masing pendanaan, rekening atau pokok lainnya (masing-masing, suatu “Klien”) terdaftar pada masing-masing Perjanjian Yang Termasuk Protokol (atau perjanjian lainnya yang menganggap Perjanjian Yang Termasuk Protokol telah diciptakan) antara ia (sebagai agen) dan masing-masing Entitas Yang Diatur, yang disediakan olehnya (sebagai agen) untuk masing-masing Entitas Yang Diatur atau diterima olehnya (sebagai agen) dari masing-masing Entitas Yang Diatur dan setiap Klien Baru yang ditambahkan terhadap masing-masing Perjanjian Yang Termasuk Protokol di masa yang akan datang” atau bahasa lainnya tersebut yang menunjukkan Klien terhadap mana surat ini berlaku. Jika kolom tanda tangan tersebut digunakan, suatu Surat Penundukan terpisah untuk masing-masing Klien tidak perlu diserahkan kepada ISDA dan tidak ada nama khusus Klien yang perlu diidentifikasi melalui *platform* dalam jaringan (daring) yang tersedia secara umum kepada industri, termasuk, misalnya, *platform* Mengubah ISDA yang disediakan oleh IHS Markit.

Kedua, jika Anda memiliki kewenangan untuk tunduk pada Protokol ini sebagai Agen atas nama Klien, Anda dapat mengindikasikan hal-hal berikut ini pada kolom tanda tangan: “bertindak atas nama masing-masing pendanaan, rekening atau pokok lainnya (masing-masing, suatu “Klien”) (a) teridentifikasi melalui sebuah *platform* dalam jaringan (daring) yang tersedia secara umum kepada industri, termasuk, misalnya, *platform* Mengubah ISDA yang disediakan oleh IHS Markit, dalam tiap keadaan, sehubungan dengan masing-masing Perjanjian Yang Termasuk Protokol (atau perjanjian lainnya yang menganggap Perjanjian Yang Termasuk Protokol telah diciptakan) antara ia (sebagai agen) dan masing-masing Entitas Yang Diatur, yang disediakan olehnya (sebagai agen) untuk masing-masing Entitas Yang Diatur atau yang diterima olehnya (sebagai agen) dari masing-masing Entitas Yang Diatur atau (b) teridentifikasi sebagai Klien Baru di masa datang.” Anda akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi Klien terkait yang diwakili Anda yang menundukkan diri. Jika Anda dapat melakukannya, Anda dapat, jika Anda ingin, mengidentifikasi Klien dengan menggunakan kedua nama dan pengidentifikasi khusus namun hal ini merupakan pilihan jika Anda menyediakan, paling tidak, baik nama atau pengidentifikasi khusus. Memilih untuk tidak menyediakan keduanya tidak mempengaruhi keabsahan hukum atau sifat mengikat dari Protokol ini.

Ketiga, jika Anda tunduk pada Protokol ini sebagai suatu agen atas nama yang bukan merupakan Klien saat ini, Anda dapat mengindikasikan hal-hal berikut ini pada kolom tanda tangan: “bertindak untuk mengubah setiap Perjanjian Yang Termasuk Protokol (atau perjanjian lainnya yang menganggap Perjanjian Yang Termasuk Protokol telah diciptakan) antara ia (sebagai agen) dan masing-masing Entitas Yang Diatur, yang disediakan olehnya (sebagai agen) untuk masing-

Oleh:

Nama:
Jabatan:
Tanda Tangan:

masing Entitas Yang Diatur atau diterima olehnya (sebagai agen) dari masing-masing Entitas Yang Diatur sehubungan dengan Klien Baru yang akan diidentifikasi di masa yang akan datang.”

Formulir Pemberitahuan Penarikan

[Kop Surat Pihak Yang Tunduk]

[Tanggal]

International Swaps and Derivatives Association, Inc.

Dikirim ke: isda@isda.org

Tuan dan Nyonya,

PROTOKOL PENUNDAAN RESOLUSI AMERIKA SERIKAT ISDA 2018 – Penetapan Tanggal Penarikan Tahunan

Tujuan dari surat ini adalah untuk memberitahukan Anda bahwa kami bermaksud untuk menetapkan Tanggal Penarikan Tahunan tahun ini sebagai tanggal terakhir di mana setiap pihak dapat tunduk pada Protokol Penundaan Resolusi A.S. ISDA 2018 sebagaimana dipublikasikan oleh International Swaps and Derivatives Association, Inc. (**ISDA**) pada tanggal 31 Juli 2018 (**Protokol**) sehubungan dengan setiap Perjanjian Yang Termasuk Protokol antara kami, atau disediakan oleh kami untuk kepentingan pihak tersebut atau oleh pihak tersebut untuk kepentingan kami.

Surat ini merupakan Pemberitahuan Penarikan sebagaimana dirujuk dalam Protokol ini.

Kami menyetujui publikasi dari salinan yang sesuai dari pemberitahuan ini oleh ISDA pada dan setelah Tanggal Penarikan Tahunan dan terhadap pengungkapan oleh ISDA mengenai isi dalam surat ini.

Hormat kami,

[PIHAK YANG TUNDUK]²

² Sebutkan nama sah dari Pihak Yang Tunduk.

Jika Anda adalah Agen dan bertindak atas nama beberapa Klien, Anda dapat menandatangani Pemberitahuan Penarikan menggunakan satu dari beberapa pilihan di bawah ini. Sebagai alternatif, Anda dapat menyerahkan satu Pemberitahuan Penarikan per Klien.

Pertama, jika Anda memiliki kewenangan untuk menyerahkan Pemberitahuan Penarikan untuk Protokol ini sebagai Agen atas nama seluruh Klien, Anda dapat mengindikasikan hal-hal berikut ini pada kolom tanda tangan: “bertindak untuk masing-masing pendanaan, rekening atau pokok lainnya (masing-masing, suatu “Klien”) tercantum dalam masing-masing Perjanjian Yang Termasuk Protokol (atau perjanjian lainnya yang menganggap Perjanjian Yang Termasuk Protokol telah diciptakan) antara ia (sebagai agen) dan masing-masing Entitas Yang Diatur, disediakan olehnya (sebagai agen) untuk masing-masing Entitas Yang Diatur atau diterima

Oleh:

Nama:
Jabatan:
Tanda Tangan:

olehnya (sebagai agen) dari masing-masing Entitas Yang Diatur” atau Bahasa lainnya tersebut yang mengidentifikasi Klien-Klien kepada siapa surat ini berlaku. Jika kolom tanda tangan tersebut digunakan, Pemberitahuan Penarikan terpisah untuk masing-masing Klien tidak perlu diserahkan kepada ISDA dan tidak ada nama-nama Klien yang perlu diidentifikasi melalui *platform* dalam jaringan (daring) yang tersedia secara umum kepada industri, termasuk, misalnya, *platform* Mengubah ISDA yang disediakan oleh IHS Markit.

Kedua, jika Anda memiliki kewenangan untuk menyerahkan Pemberitahuan Penarikan untuk Protokol ini sebagai Agen atas nama Klien, Anda dapat mengindikasikan hal-hal berikut ini pada kolom tanda tangan: “bertindak atas nama dari masing-masing pendanaan, rekening atau pokok lainnya (masing-masing, suatu “Klien”) (a) teridentifikasi melalui sebuah *platform* dalam jaringan (daring) yang tersedia secara umum kepada industri, termasuk, misalnya, *platform* Mengubah ISDA yang disediakan oleh IHS Markit, dalam tiap keadaan, sehubungan dengan masing-masing Perjanjian Yang Termasuk Protokol (atau perjanjian lainnya yang menunjukkan Perjanjian Yang Termasuk Protokol telah diciptakan) antara ia (sebagai agen) dan masing-masing Entitas Yang Diatur, yang disediakan olehnya (sebagai agen) kepada masing-masing Entitas Yang Diatur atau diterima olehnya (sebagai agen) dari masing-masing Entitas Yang Diatur.” Jika Anda tidak dapat atau tidak ingin menamakan Klien tersebut, maka dengan ketentuan bahwa Anda dapat mengidentifikasi Klien yang menarik penundukan dengan menggunakan pengidentifikasi khusus yang akan diketahui dan diakui oleh seluruh Entitas Yang Diatur dengan, untuk, dan dari mana Klien yang terkait telah menandatangani, mengatur dan menerima Perjanjian Yang Termasuk Protokol, Anda dapat mengidentifikasi Klien-Klien tersebut dengan menggunakan pengidentifikasi khusus dan tanpa memasukkan nama apapun.

LAMPIRAN
terhadap PROTOKOL PENUNDAAN RESOLUSI A.S. ISDA 2018

Setiap Perjanjian Yang Termasuk Protokol harus dimodifikasi sebagaimana berikut.

Teks di bawah ini harus ditambahkan ke Perjanjian Yang Termasuk Protokol:

1. Pelaksanaan Hak Cedera Janji atas Resolusi

(a) ***Ruang Lingkup Pelaksanaan.*** Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 tidak berlaku pada setiap Perjanjian Yang Termasuk Protokol yang merupakan Pasal 1 dari Perjanjian Yang Dikecualikan.

(b) ***Opsi ikut serta pada Rezim Teridentifikasi.***

(i) ***Pihak Lawan dalam Resolusi.*** Jika pihak Entitas Yang Diatur dalam Perjanjian Yang Termasuk menjadi tunduk pada Resolusi berdasarkan Rezim Teridentifikasi (“**Pihak dalam Resolusi**”):—

(A) ***Pelaksanaan Hak Cedera Janji Sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk.*** Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dari Perjanjian Yang Termasuk, atau perjanjian apapun lainnya, Pihak Yang Tunduk lainnya pada Perjanjian Yang Termasuk (“**Pasal 1(b)(i) Pihak yang Tertunda**”) berhak untuk melaksanakan Hak Cedera Janji sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk hanya sejauh hal tersebut akan berhak untuk melakukannya berdasarkan Rezim Teridentifikasi sehubungan dengan Perjanjian Ekuivalen;

(B) ***Pelaksanaan Hak Cedera Janji oleh Pasal 1(b)(i) Pihak yang Tertunda Sehubungan dengan Peningkatan Kredit Yang Termasuk.*** Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dari Peningkatan Kredit Yang Termasuk yang ditandatangani antara para pihak dalam Perjanjian Yang Termasuk, Peningkatan Kredit Yang Termasuk sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk yang ditandatangani antara Pasal 1(b)(i) Pihak yang Tertunda dan suatu Entitas Terkait (yang merupakan Pihak Yang Tunduk) dari Pihak dalam Resolusi atau Peningkatan Kredit Yang Termasuk sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk yang diatur kepada Pasal 1(b)(i) Pihak yang Tertunda oleh Pihak dalam Resolusi atau suatu Entitas Terkait (yang merupakan Pihak Yang Tunduk) dari Pihak dalam Resolusi, atau perjanjian apapun lainnya, Pasal 1(b)(i) Pihak yang Tertunda berhak untuk melaksanakan Hak Cedera Janji sehubungan dengan Peningkatan Kredit Yang Termasuk hanya sejauh ia akan berhak untuk melakukan hal tersebut berdasarkan Rezim Teridentifikasi sehubungan dengan Peningkatan Kredit Ekuivalen.

(C) ***Pelaksanaan Hak Cedera Janji oleh Pihak Terkait dari Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda Sehubungan dengan Peningkatan Kredit Yang Termasuk.*** Terlepas dari setiap ketentuan dari Peningkatan Kredit Yang Termasuk yang ditandatangani antara Entitas Terkait (yang merupakan suatu Pihak Yang Tunduk) dari Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda dan Pihak dalam Resolusi, atau yang disediakan oleh Entitas Terkait (yang merupakan Pihak Yang Tunduk) dari Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda terhadap Pihak dalam Resolusi, atau perjanjian apapun lainnya, Entitas Terkait berhak untuk melaksanakan Hak Cedera Janji sehubungan dengan Peningkatan Kredit Yang Termasuk hanya sejauh yang diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut berdasarkan Rezim Teridentifikasi sehubungan dengan Peningkatan Kredit Ekuivalen.

(D) *Pengalihan Perjanjian Yang Termasuk.* Suatu pengalihan, sehubungan dengan Rezim Teridentifikasi tersebut, dari suatu Perjanjian Yang Termasuk (dan setiap kepentingan dan kewajiban dalam atau berdasarkan, dan setiap properti yang menjamin, Perjanjian Yang Termasuk) terhadap pengganti dari Pihak dalam Resolusi harus berlaku sepanjang pengalihan Perjanjian Ekuivalen (dan setiap kepentingan dan kewajiban dalam atau berdasarkan, dan setiap properti yang menjamin, Perjanjian Ekuivalen) akan menjadi berlaku berdasarkan Rezim Teridentifikasi, tanpa mengesampingkan setiap ketentuan dari Perjanjian Yang Termasuk, atau perjanjian apapun lainnya, yang melarang, mensyaratkan atau membatalkan pengalihan tersebut;

(E) *Pengalihan Peningkatan Kredit Yang Termasuk.* Suatu pengalihan, berdasarkan Rezim Teridentifikasi, atas Peningkatan Kredit Yang Termasuk (dan bunga dan kewajiban dalam atau berdasarkan, serta penjaminan harta, Peningkatan Kredit Yang Termasuk) yang ditandatangani oleh para pihak dalam Perjanjian Yang Termasuk, atau disediakan oleh salah satu pihak dalam Perjanjian Yang Termasuk sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk, kepada seorang penerus dari Pihak dalam Resolusi adalah efektif sejauh mana suatu pengalihan dari Peningkatan Kredit Ekuivalen (serta bunga dan kewajiban di bawah atau berdasarkan, serta penjaminan harta, Peningkatan Kredit Ekuivalen) akan menjadi efektif berdasarkan Rezim Teridentifikasi, tanpa mengesampingkan ketentuan Peningkatan Kredit Ekuivalen, atau perjanjian lainnya, yang bertujuan untuk melarang, mensyaratkan, atau membatalkan pengalihan tersebut; dan

(F) *Pengalihan Peningkatan Kredit Yang Termasuk Entitas Terkait.* Suatu pengalihan, berdasarkan Rezim Teridentifikasi, dari Peningkatan Kredit Yang Termasuk (dan setiap bunga dan kewajiban dalam atau berdasarkan, serta penjaminan harta, Peningkatan Kredit Yang Termasuk) yang ditandatangani oleh Pasal 1(b)(i) Pihak yang Tertunda dan Pihak dalam Resolusi atau disediakan oleh Entitas Yang Terkait (yang merupakan Pihak Yang Tunduk) dari Pasal 1(b)(i) Pihak yang Tertunda kepada Pihak dalam Resolusi atau disediakan oleh Entitas Yang Terkait (yang merupakan Pihak Yang Tunduk) dari Pasal 1(b)(i) Pihak yang Tertunda sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk, kepada penerus dari Pihak dalam Resolusi adalah efektif sejauh mana suatu pengalihan dari Peningkatan Kredit Ekuivalen (serta bunga dan kewajiban di bawah atau berdasarkan, dan property yang menjamin, Peningkatan Kredit Ekuivalen) yang akan menjadi efektif berdasarkan Rezim Teridentifikasi tersebut, tanpa mengesampingkan ketentuan Peningkatan Kredit Ekuivalen, atau perjanjian apapun lainnya, yang bertujuan untuk melarang, mensyaratkan, atau membatalkan pengalihan tersebut.

(ii) *Entitas Terkait dalam Resolusi.* Jika Entitas Terkait dari Entitas Yang Diatur menjadi tunduk pada Resolusi berdasarkan Rezim Teridentifikasi (“**Pihak dalam Resolusi**”):—

(A) *Pelaksanaan Hak Cedera Janji sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk.* Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dari Perjanjian Yang Termasuk, atau perjanjian apapun lainnya, Pihak Yang Tunduk lainnya dalam Perjanjian Yang Termasuk (“**Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda**”) berhak untuk melaksanakan Hak Cedera Janji sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk hanya sejauh ia akan berhak untuk melakukan hal tersebut berdasarkan Rezim Teridentifikasi sehubungan dengan Perjanjian Ekuivalen;

(B) *Pelaksanaan Hak Cedera Janji sehubungan dengan Peningkatan Kredit Yang Termasuk.*

(I) Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dari Peningkatan Kredit Yang Termasuk antara para pihak dalam Perjanjian Yang Termasuk, atau yang diatur berdasarkan Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk, atau perjanjian lainnya, Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda harus berhak untuk melaksanakan Hak Cedera Janji sehubungan dengan Peningkatan Kredit Yang Terasuknya sejauh hal tersebut memberikan hak untuk melakukan hal tersebut berdasarkan Rezim Teridentifikasi sehubungan dengan Peningkatan Kredit Ekuivalen;

(II) Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dari Peningkatan Kredit Yang Termasuk yang ditandatangani antara Entitas Terkait dalam Resolusi (yang merupakan Pihak Yang Tunduk) atau Entitas Terkait lainnya (yang merupakan Pihak Yang Tunduk) dari pihak Entitas Yang Diatur pada Perjanjian Yang Termasuk dan Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda, atau yang diatur oleh Entitas Terkait lainnya tersebut (yang merupakan Pihak Yang Tunduk) sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk, atau perjanjian apapun lainnya, Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda berhak untuk melaksanakan Hak Cedera Janji sehubungan dengan Peningkatan Kredit Yang Termasuk hanya sejauh mendapatkan hak untuk melakukan hal tersebut berdasarkan Rezim Teridentifikasi tersebut sehubungan dengan Peningkatan Kredit Ekuivalen;

(C) *Pelaksanaan Hak Cedera Janji oleh Pihak Terkait dari Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda Sehubungan dengan Peningkatan Kredit Yang Termasuk.* Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dari Peningkatan Kredit Yang Termasuk yang ditandatangani antara Entitas Terkait (yang merupakan suatu Pihak Yang Tunduk) dari Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda dan pihak lawan dari Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk, atau yang diatur oleh Entitas Terkait (Pihak Yang Tunduk) dari Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda terhadap pihak lawan tersebut sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk, atau perjanjian apapun lainnya, Entitas Terkait dari Pasal 1(b)(ii) Pihak yang tertunda berhak untuk melaksanakan Hak Cedera Janji sehubungan dengan Peningkatan Kredit Yang Termasuk hanya sejauh yang diberikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut berdasarkan Rezim Teridentifikasi sehubungan dengan Peningkatan Kredit Ekuivalen; dan

(D) *Pengalihan Peningkatan Kredit Yang Termasuk.* Suatu pengalihan, sehubungan dengan Rezim Teridentifikasi tersebut, dari suatu Peningkatan Kredit Yang Termasuk (dan setiap kepentingan dan kewajiban dalam atau berdasarkan, dan suatu properti yang menjamin, Peningkatan Kredit Yang Termasuk) yang ditandatangani antara Entitas Terkait dalam Resolusi (yang merupakan suatu Pihak Yang Tunduk) dan Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda, atau diatur oleh Entitas Terkait dan; a, Resolusi (yang merupakan suatu Pihak Yang Tunduk), kepada suatu penerus atas Entitas Terkait dalam Resolusi yang akan berlaku sepanjang:

(I) Suatu pengalihan dari suatu Peningkatan Kredit Ekuivalen (dan setiap kepentingan dan kewajiban dalam atau berdasarkan, dan suatu properti yang

menjamin, Peningkatan Kredit Ekuivalen) akan menjadi efektif berdasarkan Rezim Teridentifikasi tersebut, tanpa mengesampingkan suatu ketentuan dari Peningkatan Kredit Yang Termasuk, atau perjanjian apapun lainnya, yang bermaksud untuk melarang, mensyaratkan atau membatalkan transfer; dan

(II) Suatu pengalihan dari Peningkatan Kredit Ekuivalen (dan setiap kepentingan dan kewajiban dalam atau berdasarkan, dan suatu properti yang menjamin, Peningkatan Kredit Ekuivalen) yang mendukung suatu Perjanjian Ekuivalen akan menjadi efektif berdasarkan Rezim Teridentifikasi tersebut, tanpa mengesampingkan dari ketentuan apapun dari Perjanjian Yang Termasuk, atau perjanjian apapun lain, yang bermaksud untuk melarang, mensyaratkan atau membatalkan transfer.

(iii) Pasal 1(b)(i) dan (ii) akan berlaku sehubungan dengan masing-masing Entitas Yang Diatur atau Entitas Terkait dari Entitas Yang Diatur dengan tunduk pada Resolusi dan masing-masing Rezim Teridentifikasi berdasarkan yang mana masing-masing Entitas Yang Diatur atau Entitas Terkait tunduk pada Resolusi.

(c) ***Peristiwa dan Persyaratan yang Dianggap Tidak Terjadi.*** Selama suatu Hak Cedera Janji tidak dapat dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Yang Termasuk sebagai suatu konsekuensi dari pelaksanaan Rezim Teridentifikasi berdasarkan Pasal 1(b), setiap peristiwa cedera janji, peristiwa pengakhiran atau peristiwa serupa, sebagaimana yang didefinisikan dalam Protokol ini, yang menimbulkan Hak Cedera Janji tersebut akan dianggap tidak terjadi, ada atau berlanjut untuk tujuan yang menentukan berdasarkan perjanjian apapun lainnya apakah suatu cedera janji, peristiwa pengakhiran atau peristiwa serupa telah terjadi atau berlanjut berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk tersebut atau Peningkatan Kredit Yang Termasuk, sebagaimana berlaku, namun hanya sepanjang Rezim Teridentifikasi tersebut akan menimbulkan cedera janji, peristiwa pengakhiran atau peristiwa serupa semacam itu berdasarkan perjanjian lainnya tersebut yang tidak dapat dilaksanakan seperti Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Yang Termasuk yang diatur berdasarkan hukum dari yuridiksi Rezim Teridentifikasi.

(d) ***Pemeliharaan Kesempurnaan dan Prioritas.*** Jika (i) Rezim Teridentifikasi berdasarkan yang mana Entitas Yang Diatur atau Entitas Terkait merupakan, sebagaimana berlaku, suatu Pihak dalam Resolusi atau Entitas Terkait dalam Resolusi, atau hukum lain yang berlaku, akan terjaga berdasarkan hukum operasional kepentingan dari Pasal 1 Pihak yang Tertunda dalam setiap properti yang berfungsi sebagai jaminan untuk kewajiban berdasarkan Perjanjian Ekuivalen atau Peningkatan Kredit Ekuivalen, termasuk lampiran, keberlakuan, penyempurnaan atau prioritas terhadapnya, tanpa mengesampingkan pengalihan terhadapnya sesuai dengan Rezim Teridentifikasi tersebut, dan (ii) Pasal 1 Pihak yang Tertunda, sebagai suatu pihak atas atau penerima manfaat dari Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Yang Termasuk yang dialihkan berdasarkan suatu Rezim Teridentifikasi, tidak mendapatkan keuntungan dari pemeliharaan tersebut berdasarkan hukum tersebut berdasarkan Rezim Teridentifikasi tersebut yang memberlakukan Pasal 1 Pihak yang Tertunda sebagai hasil dari Protokol, maka jika pihak penerima pengalihan yang terkait tidak dengan segera menyebabkan pemeliharaan yang setara atas kepentingan tersebut, Pasal 1 Pihak yang Tertunda akan berhak untuk melaksanakan suatu Hak Cedera Janji yang dapat dimilikinya tanpa memperhatikan Pasal 1(b). Pasal 1(d) ini tanpa mengurangi

pengaturan kontraktual sehubungan dengan pemeliharaan dari kepentingan Pasal 1 Pihak yang Tertunda dalam properti yang berfungsi sebagai jaminan untuk kewajiban berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Yang Termasuk.

2. Pembatasan Pelaksanaan Hak Cedera Janji dalam Proses Insolvensi A.S.

(a) ***Ruang Lingkup Penggunaan.*** Ketentuan Pasal 2 ini tidak akan berlaku terhadap Perjanjian Yang Termasuk Protokol; yang merupakan Pasal 2 Perjanjian Yang Dikecualikan.

(b) ***Afiliasi dalam Proses Insolvensi A.S. (Bukan Penyedia Peningkatan Kredit)***

Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dari Perjanjian Yang Termasuk antara suatu Entitas Yang Diatur (“**Pihak Langsung**”) dan Pihak Yang Tunduk lainnya (“**Pasal 2 Pihak yang Tertunda**”) atau suatu Peningkatan Kredit yang terkait, jika suatu Afiliasi dari Pihak Langsung menjadi tunduk Proses Insolvensi A.S. (Afiliasi tersebut, suatu “**Pihak dalam Proses A.S.**”), dan Pihak tersebut dalam Proses A.S. bukan merupakan Penyedia Peningkatan Kredit sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk, Pasal 2 Pihak yang Tertunda akan, tunduk pada Pasal 2(f), berhak untuk hanya melaksanakan Pelaksanaan Hak Cedera Janji atau Hak Cedera Janji yang Tidak Terkait sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau suatu Peningkatan Kredit yang terkait, tapi tidak akan berhak atas pelaksanaan Hak Cedera Janji apapun lainnya sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit yang terkait.

(c) ***Penyedia Peningkatan Kredit dalam Proses Bab 11.*** Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dari Perjanjian Yang Termasuk antara Pihak Langsung dan Pasal 2 Pihak yang Tertunda atau suatu Peningkatan Kredit yang terkait, jika Pihak dalam Proses A.S. merupakan Penyedia Peningkatan Kredit sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk, dan Pihak tersebut dalam Proses A.S. tunduk pada Proses Bab 11 (Pihak tersebut dalam Proses A.S., “**Pihak dalam Proses Bab 11**”), Pasal 2 Pihak yang Tertunda akan, dengan tunduk pada Pasal 2(f), hanya berhak untuk melaksanakan Pelaksanaan Hak Cedera Janji sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit yang Tidak Terkait, tapi tidak akan berhak untuk melaksanakan suatu Hak Cedera Janji apapun lainnya sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit terkait tersebut.

(i) ***Ketika Pasal 2(c) Hak Cedera Janji yang Mengesampingkan Berlaku.*** Pembatasan pada pelaksanaan *Hak Cedera Janji* dalam Pasal 2(c) berlaku:—

(A) Selama Masa Penundaan; dan

(B) Dengan demikian, hanya jika Pihak dalam Proses Bab 11 mengajukan baik Mosi Pengalihan atau suatu Mosi DIP sebelum masa berakhirnya Masa Penundaan, yang mana dalam kasusnya hanya selama keadaan dalam Pasal 2(c)(ii) atau 2(c)(iii), sebagaimana berlaku, dipenuhi.

(ii) ***Persyaratan Pengalihan.*** Jika Pihak dalam Proses Bab 11 mengajukan Mosi Pengalihan, berhubungan dengan suatu Penerima Pengalihan yang teridentifikasi dalam Mosi Transfer tersebut, Pasal 2 Pihak yang Tertunda dan Perjanjian Yang Termasuk antara Pasal 2 Pihak yang Tertunda dan Pihak Langsung:—

(A) Selama Masa Penundaan, Penerima Pengalihan tersebut:—

(I) tidak tunduk pada pengawasan kurator, insolvensi, likuidasi, resolusi atau proses yang serupa; dan

(II) Memenuhi seluruh kewajiban pembayaran yang material dan pengiriman, jika ada, kepada masing-masing krediturnya;

(B) Pada pengakhiran Masa Penundaan:—

(I) Suatu perintah telah diberikan sehubungan dengan Mosi Pengalihan yang menyediakan seluruh atau bagian yang substansial dari aset Pihak dalam Proses Bab 11 (atau hasil net dalamnya), yang mengecualikan setiap aset yang disimpan untuk pembayaran biaya dan pengeluaran atas administrasi dalam Proses Bab 11 sehubungan dengan Pihak tersebut dalam Proses Bab 11, untuk dialihkan atau dijual, sesegera mungkin, kepada Penerima Pengalihan yang diidentifikasi dalamnya; dan

(II) Persyaratan Penundaan Pengalihan telah dipenuhi; dan

(C) Mengikuti Masa Penundaan:—

(I) Pihak Langsung merupakan dan terdaftar dan dilisensikan secara sah oleh badan (atau badan-badan) pengatur dengan kewenangan pengawasan utama atas usahanya yang berkaitan dengan transaksi berdasarkan Perjanjian Yang Memenuhi Syarat dan perjanjian serupa;

(II) Jika Pihak yang Menerima Pengalihan merupakan suatu pihak selain dari Perusahaan Perantara Kepailitan, Pihak yang Menerima Pengalihan tersebut memenuhi dan tetap memenuhi seluruh janji keuangan dan ketentuan lain yang berlaku terhadap Penyedia Peningkatan Kredit berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk dan masing-masing Peningkatan Kredit sehubungan dengannya; dan

(III) Sehubungan dengan masing-masing Peningkatan Kredit (dan suatu kepentingan dan kewajiban dalam atau berdasarkan, dan setiap properti yang menjamin, seperti Peningkatan Kredit) yang diatur oleh Pihak dalam Proses Bab 11 sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk antara Pihak Langsung dan Pasal 2 Pihak yang Tertunda dan Pihak Langsung dan suatu Afiliasi dari Pasal 2 Pihak yang Tertunda yang dialihkan kepada Pihak yang Menerima Pengalihan selama Masa Penundaan, Pihak yang Menerima tetap memenuhi seluruh ketentuan dan janji dalam Peningkatan Kredit mengenai penyitaan, keberlakuan, penyempurnaan atau prioritas atas suatu hak jaminan dalam properti yang menjamin kewajiban sesuai dengan Peningkatan Kredit tersebut.

(iii) *Persyaratan DIP Induk A.S.* Jika Pihak dalam Proses Bab 11 mengajukan suatu mosi DIP:—

(A) Pihak dalam Proses Bab 11 merupakan Induk A.S.;

(B) Pada berakhirnya Masa Penundaan, Persyaratan Penundaan DIP dipenuhi sehubungan dengan Pasal 2 Pihak yang Tertunda; dan

(C) Mengikuti Masa Penundaan, Pihak Langsung adalah dan tetap terdaftar dan dilisensikan secara sah oleh badan pengatur dengan otoritas pengawas utama atas usahanya yang berkaitan dengan transaksi berdasarkan Perjanjian Yang Memenuhi Syarat dan perjanjian serupa.

(d) ***Pelaksanaan Hak Cedera Janji berdasarkan Kegagalan Pembayaran Penyedia Peningkatan Kredit Induk A.S. kepada Pasal 2 Pihak yang Tertunda Lainnya.*** Sehubungan dengan Induk Amerika Serikat yang merupakan suatu Pihak dalam Proses Bab 11 dan telah mengajukan suatu Mosi DIP, jika kemampuan Pasal 2 Pihak yang Tertunda untuk melaksanakan Hak Cedera Janji sehubungan dengan suatu Perjanjian Yang Termasuk dengan suatu Pihak Langsung akan ditunda berdasarkan Pasal 2(c)(i) and 2(c)(iii), Pasal 2 Pihak yang Tertunda tersebut dapat juga melaksanakan Hak Cedera Janji tersebut jika:—

(i) Pihak Langsung tersebut gagal untuk membayar atau mengirimkan Jumlah *Close-out* ketika jatuh tempo, sesuai berdasarkan setiap ketentuan dari Perjanjian Yang Termasuk antara Pihak Langsung tersebut dan Pasal 2 Pihak yang Tertunda lainnya; dan

(ii) Pihak dalam Proses Bab 11 gagal untuk memenuhi kewajibannya, ketika jatuh tempo, berdasarkan ketentuan dari suatu Peningkatan Kredit sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk tersebut.

(e) ***Penyedia Peningkatan Kredit dalam Proses FDIA.*** Tanpa mengesampingkan ketentuan apapun dari suatu Perjanjian Yang Termasuk antara Pihak Langsung dan Pasal 2 Pihak yang Tertunda atau suatu Peningkatan Kredit terkait, jika Pihak dalam Proses AS merupakan Penyedia Peningkatan Kredit sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk, dan Pihak tersebut dalam Proses A.S. tunduk pada Proses FDIA, Pasal 2 Pihak yang Tertunda akan, tunduk pada Pasal 2(f), berhak untuk melaksanakan Pelaksanaan Hak Cedera Janji atau Hak Cedera Janji yang Tidak Terkait sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau suatu Peningkatan Kredit yang terkait, namun tidak akan berhak untuk melaksanakan Hak Cedera Janji apapun lainnya sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau suatu Peningkatan Kredit yang terkait.

(i) ***Ketika Pasal 2(e) Pengesampingan Hak Cedera Janji Berlaku.*** Pembatasan atas pelaksanaan suatu Hak Cedera Janji dalam Pasal 2(e) berlaku:—

(A) Selama Masa Penundaan FDIA; dan

(B) Dengan demikian, hanya jika Peningkatan Kredit (dan suatu kepentingan dan kewajiban dalam atau berdasarkan, dan setiap properti yang menjamin, Peningkatan Kredit tersebut) antara Penyedia Peningkatan Kredit dan Pasal 2 Pihak yang Tertunda atau diatur oleh Penyedia Peningkatan Kredit sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk yang telah dialihkan oleh FDIC sesuai dengan Ketentuan Pengalihan FDIA QFC.

(ii) ***Penundaan Pelaksanaan.*** Selama Proses FDIA tersebut, Pasal 2 Pihak yang Tertunda dapat melaksanakan hak kontraktual apapun untuk menunda pelaksanaan sehubungan dengan

kewajibannya berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk antara Pihak 2 Pihak yang Tertunda tersebut dan Pihak Langsung sepanjang memberikan hak untuk melakukan hal tersebut seolah-olah Perjanjian Yang Termasuk adalah Kontrak Finansial yang Berkualifikasi dengan Penyedia Peningkatan Kredit dan diperlakukan dengan cara yang sama dengan Peningkatan Kredit.

(f) ***Pengesampingan dari Hak Cedera Janji yang Tidak Dilaksanakan.*** Jika suatu Afiliasi Pihak Langsung menjadi tunduk pada Proses Insolvensi A.S., maka selama Pasal 2 Pihak yang Tertunda tidak dapat melaksanakan suatu Hak Cedera Janji sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk dengan Pihak Langsung tersebut atau Peningkatan Kredit yang terkait sebagai konsekuensi dari Pasal 2(b), 2(c) atau 2(e), Pasal 2 Pihak yang Tertunda tidak dapat melaksanakan Hak Cedera Janji apapun sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk tersebut atau Peningkatan Kredit terkait, selain dari Pelaksanaan Hak Cedera Janji, yang ada pada saat atau sebelum waktu permulaan Proses Insolvensi A.S. namun (i) dalam keadaan Perjanjian Yang Termasuk, yang belum menghasilkan, sebelum permulaan dari Proses Insolvensi A.S. tersebut, dalam terjadinya atau penetapan oleh Pasal 2 Pihak yang Tertunda dari suatu tanggal pengakhiran awal (termasuk suatu “Tanggal Pengakhiran Awal”, sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Yang Termasuk) sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau sebaliknya menghasilkan percepatan atau pengakhiran dari Perjanjian Yang Termasuk tersebut atau transaksi berdasarkan Protokol, atau (ii) dalam keadaan Peningkatan Kredit yang terkait, yang belum dilaksanakan sebelum permulaan dari Proses Insolvensi A.S. tersebut.

(g) ***Pengesampingan Pembatasan Pengalihan.*** Tiada ketentuan dari Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit yang akan menghalangi pengalihan dari Peningkatan Kredit tersebut (dan setiap kepentingan dan kewajiban dalam atau berdasarkan, dan setiap properti yang menjamin, Peningkatan Kredit tersebut) kepada Penerima Pengalihan berdasarkan Pasal 2(c)(ii) atau kepada suatu penerima pengalihan sesuai dengan Ketentuan Pengalihan FDIA QFC, dengan ketentuan bahwa Pasal 2(g) ini tidak akan berlaku jika suatu pengalihan Peningkatan Kredit akan menjadikan Pasal 2 Pihak yang Tertunda menjadi penerima manfaat dari Peningkatan Kredit dalam pelanggaran hukum yang berlaku pada Pasal 2 Pihak yang Tertunda (termasuk tanpa batasan, pelanggaran hukum dari negara manapun di mana pembayaran atau pengiriman sesuai dengan Peningkatan Kredit tersebut atau kepatuhan dengan syarat di dalamnya diwajibkan).

(h) ***Peristiwa dan Persyaratan yang Dianggap Tidak Terjadi.*** Selama suatu Hak Cedera Janji tidak dapat dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit sebagai suatu konsekuensi dari Pasal 2(b), 2(c) atau 2(e), sebagaimana berlaku, setiap peristiwa cedera janji, peristiwa pengakhiran atau peristiwa serupa, sebagaimana yang didefinisikan dalam Protokol ini, yang menimbulkan Hak Cedera Janji tersebut tidak akan dianggap terjadi, ada atau berlanjut untuk tujuan penentuan berdasarkan setiap perjanjian lain yang bukan merupakan Perjanjian Yang Termasuk apakah suatu cedera janji, peristiwa pengakhiran atau peristiwa serupa telah terjadi atau berlanjut berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk tersebut atau Peningkatan Kredit Yang Termasuk. sebagaimana berlaku.

(i) ***Hak yang tidak Tunduk pada Pasal 2.*** Pasal 2 tanpa mengurangi Hak Cedera Janji sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau perjanjian lainnya apapun dengan atau untuk kepentingan Pasal 2 Pihak yang Tertunda yang tidak secara khusus dibahas dalam Protokol ini, termasuk tanpa batasan, Hak Cedera Janji yang telah mengakibatkan terjadinya atau penentuan dari "Tanggal Pengakhiran Awal" (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Yang Termasuk atau perjanjian lainnya) atau sebaliknya

menghasilkan percepatan atau penghentian dari Perjanjian Yang Termasuk tersebut atau transaksi didalamnya sebelum Afiliasi dari Pihak Langsung memasuki Proses Insolvensi AS.

(j) ***Beban Pembuktian.*** Untuk tujuan penentuan apakah Pasal 2 Pihak yang Tertunda berhak untuk melaksanakan suatu *Hak Cedera Janji* sesuai dengan Pasal 2(b), 2(c) atau 2(e), Pasal 2 Pihak yang Tertunda menanggung beban untuk membuktikan bahwa Hak Cedera Janji tersebut dapat dilaksanakan.

(k) ***Beberapa Afiliasi dalam Proses Kepailitan A.S.*** Jika lebih dari satu Afiliasi dari Pihak Langsung dengan tunduk pada Proses Insolvensi A.S., Pasal 2 akan berlaku sehubungan dengan masing-masing Afiliasi tersebut yang merupakan Pihak dalam Proses A.S.

3. Proses berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2

(a) ***Pihak Langsung Dengan Tunduk Pada Proses Rezim Teridentifikasi.*** Jika suatu Afiliasi dari Pihak Langsung menjadi Pihak dalam Proses A.S. dengan tunduk pada Pasal 2 dan Pihak Langsung merupakan atau menjadi suatu Pihak dalam Resolusi dengan tunduk pada Pasal 1, maka, tanpa mengesampingkan hal apapun yang bertentangan dalam Pasal 2, suatu Pasal 2 Pihak yang Tertunda;—

(i) Hanya dapat melaksanakan Pelaksanaan Hak Cedera Janji sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit terkait sepanjang mendapatkan hak untuk melakukan hal tersebut berdasarkan Pasal 1; dan

(ii) Tidak dapat melaksanakan Hak Cedera Janji lainnya apapun sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk dengan Pihak Langsung atau Peningkatan Kredit yang terkait kecuali mendapatkan hak untuk melakukan hal tersebut berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2.

(b) ***Afiliasi Dengan Tunduk pada Proses Rezim Teridentifikasi.*** Jika suatu Afiliasi dari suatu Pihak Langsung menjadi Pihak dalam Proses A.S. dengan tunduk pada Pasal 2 dan Afiliasi lain dari Pihak Langsung tersebut menjadi suatu Pihak dalam Resolusi dengan tunduk pada Pasal 1, suatu Pasal 2 Pihak yang Tertunda tidak dapat melaksanakan Hak Cedera Janji apapun sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk dengan Pihak Langsung tersebut atau Peningkatan Kredit terkait kecuali mendapatkan hak untuk melakukan hal tersebut berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2.

(c) ***Pasal 1 Berlaku terhadap Pihak dalam Proses A.S.*** Dengan tunduk pada Pasal 5388 dari Judul 12 dari Kitab Undang-Undang A.S., dan peraturan dan undang-undang pelaksana, sebagaimana hal tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu, jika suatu Afiliasi dari Pihak Langsung menjadi Pihak dalam Proses A.S. dengan tunduk pada Pasal 2 dan Pihak dalam Proses AS tersebut merupakan atau menjadi suatu Pihak dalam Resolusi dengan tunduk pada Pasal 1, ketentuan Pasal 1 akan berlaku, dengan ketentuan, bagaimanapun, jika Pihak dalam Proses A.S. tersebut dengan tunduk pada Proses FDIA dan juga merupakan Pihak dalam Resolusi tunduk pada Pasal 1, suatu Pasal 1 Pihak yang Tertunda atau suatu Pasal 2 Pihak yang Tertunda, sebagaimana berlaku, tidak dapat melaksanakan Hak Cedera Janji sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit yang terkait kecuali mendapatkan hak untuk melakukan hal tersebut berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2.

4. Efektivitas

(a) ***Ketentuan Pemilihan Satu Pihak***

(i) *Pasal 1 Opsi keluar.*

(A) *Pembatasan Peraturan SRR.* Jika suatu Entitas Yang Diatur (“X”) tidak tunduk pada Pembatasan Peraturan SRR sehubungan dengan suatu Rezim Teridentifikasi pada 1 Januari 2018, maka Pihak Yang Tunduk lainnya (“Y”) berhak, dengan pemberitahuan tertulis kepada X dan Regulator Utama X, untuk memilih suatu Rezim Teridentifikasi yang tidak akan, sebagaimana antara X dan Y, merupakan suatu Rezim Teridentifikasi sehubungan dengan X atau Entitas Terkait. Pemilihan tersebut akan tetap efektif sampai penarikan dengan pemberitahuan tertulis dari Y. Untuk menghindari keraguan, setiap Entitas Yang Tunduk pada Peraturan A.S. akan dianggap tunduk pada Pembatasan Peraturan SRR sehubungan dengan Rezim Resolusi Khusus A.S. - FDIA dan Rezim Resolusi Khusus A.S. - OLA pada 1 Januari 2018.

(B) *Perubahan terhadap Rezim Teridentifikasi.* Jika Pihak Yang Tunduk (“X”) menentukan dengan itikad baik bahwa suatu perubahan terhadap Rezim Teridentifikasi setelah Tanggal Penundukan Pertama terkait dengan lamanya setiap penundaan yang berlaku (atau pengenaan suatu penundaan), kewajiban dari para pihak selama masa penundaan, perlakuan *netting* atau pengaturan perjumpaan utang atau prioritas tuntutan (selain perubahan apapun yang berkaitan dengan bank yang memberikan prioritas kepada deposan bank tersebut atas kreditur umum tidak dijamin dari bank tersebut) secara material dan mempengaruhi secara merugikan kemampuan untuk melaksanakan *Hak Cedera Janji* sehubungan dengan Perjanjian Yang Memenuhi Syarat atau Peningkatan Kredit terkait, X berhak, dengan pemberitahuan tertulis (“**Pemberitahuan Rezim Teridentifikasi**”) kepada Pihak Yang Tunduk lainnya (“Y”) yang memenuhi syarat untuk resolusi berdasarkan Rezim Teridentifikasi tersebut, dan Regulator Utama Y, untuk memilih bahwa Rezim Teridentifikasi seperti itu tidak akan, sebagaimana di antara mereka, merupakan suatu Rezim Teridentifikasi sehubungan dengan Y atau Entitas Terkaitnya untuk Perjanjian Yang Memenuhi Syarat tersebut sehubungan dengan kemampuan X untuk melaksanakan *Hak Cedera Janji* telah terpengaruh secara material dan merugikan. Dalam keadaan Pemberitahuan Rezim Teridentifikasi sehubungan dengan Rezim Resolusi Khusus A.S. - FDIA, Pasal 2(e) tidak akan berlaku sebagaimana antara X dan Y. Setiap pemilihan tersebut akan tetap berlaku sampai penarikan dengan pemberitahuan tertulis dari X.

(ii) *Opsi keluar terbatas.* Pasal 1 *Opsi keluar* berdasarkan pasal 4(a) ini akan hanya efektif sepanjang Perjanjian Yang Termasuk dan Peningkatan Kredit Yang Termasuk terpengaruh oleh pilihan Pihak Yang Tunduk dalam pengaturan tersebut akan terus memenuhi persyaratan Peraturan FDIC, Peraturan FRB dan Peraturan OCC, sebagaimana berlaku.

(iii) *Waktu Pemilihan dan Opsi keluar.* Suatu Pihak Yang Tunduk tidak dapat membuat pilihan apapun sesuai dengan ketentuan Pasal 4(a) ini, sehubungan dengan Pihak Yang Tunduk lainnya pada atau setelah Pihak Yang Tunduk lainnya atau setiap Afiliasinya yang menjadi Pihak

dalam Resolusi, Entitas Terkait dalam Resolusi atau Pihak dalam Proses A.S., sebagaimana berlaku.

(b) ***Persyaratan terhadap Opsi ikut serta untuk Rezim Resolusi Khusus Jepang.*** Tanpa mengesampingkan hal apapun dari Lampiran ini yang bertentangan, ketentuan dari Pasal 1(b) dari Lampiran ini sehubungan dengan Rezim Resolusi Khusus Jepang tidak akan berlaku sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk kecuali, pada saat permulaan Resolusi, Otoritas Resolusi Jepang, Perdana Menteri atau Menteri Negara untuk Jasa Keuangan menerbitkan pernyataan publik yang mengumumkan bahwa:—

- (i) Perjanjian Yang Termasuk dan Peningkatan Kredit terkait, sebagaimana berlaku, akan dialihkan kepada penerus; atau
- (ii) jangka waktu dari penundaan sementara pada Hak Cedera Janji yang dibebankan oleh Otoritas Resolusi Jepang sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk dan Peningkatan Kredit apapun yang terkait, sebagaimana berlaku, tidak akan melebihi dua Hari Kerja di Jepang.

5. Lain-Lain

(a) ***Pengakuan Para Pihak.*** Masing-masing Pihak Yang Tunduk mengakui dan menyetujui bahwa Hak Cedera Janji dan pembatasan pengalihan dalam Perjanjian Yang Termasuk, Peningkatan Kredit Yang Termasuk atau perjanjian lainnya antara para pihak, atau yang diatur untuk kepentingan Pihak Yang Tunduk, dapat dibatasi, secara sementara atau secara tetap ditunda atau menyebabkan tidak dapat dilaksanakan berdasarkan keadaan tertentu sepanjang diatur dalam Lampiran ini dan masing-masing Rezim Teridentifikasi yang berlaku.

(b) ***Penyampaian Pemberitahuan***

- (i) Pemberitahuan apapun yang disampaikan berdasarkan Pasal 4 oleh satu Pihak Yang Tunduk atas Perjanjian Yang Termasuk kepada Pihak Yang Tunduk lainnya terhadap Perjanjian Yang Termasuk dapat diberlakukan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dari Perjanjian Yang Termasuk.
- (ii) Pemberitahuan apapun yang dapat disampaikan berdasarkan Pasal 4 oleh satu Pihak Yang Tunduk terhadap Perjanjian Yang Termasuk kepada Penyedia Peningkatan Kredit dari Pihak Yang Tunduk lainnya terhadap Perjanjian Yang Termasuk, kewajiban yang mana didukung oleh Penyedia Peningkatan Kredit tersebut, dapat diberlakukan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut kepada Pihak Yang Tunduk lainnya sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dari Perjanjian Yang Termasuk.

(c) ***Peraturan dan Aturan Organisasi Kliring.*** Hanya semata-mata berkaitan dengan Transaksi Klien yang Dikliring, tiada ketentuan Pasal 1 atau 2 yang akan berlaku terhadap Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit terkait jika pelaksanaan dalam Protokol ini melanggar peraturan atau aturan dari organisasi kliring yang berlaku apapun, dengan ketentuan bahwa peraturan atau aturan tersebut dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku.

(d) ***Keberlakuan Hukum Lainnya.*** Modifikasi sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Yang Termasuk sesuai dengan Protokol akan tanpa mengurangi keberlakuan dari setiap hukum yang padanya suatu Pihak Yang Tunduk dapat dikenakan.

(e) ***Perubahan terhadap Perjanjian Bank Asing Tertentu.***

(i) Sehubungan dengan Perjanjian Bank Asing yang merupakan suatu Perjanjian Induk ISDA, jika berdasarkan Perjanjian Induk ISDA tersebut “Kantor”, sebagaimana didefinisikan di dalamnya, diatur untuk tujuan Pasal 10(b) Perjanjian Induk ISDA tidak termasuk:

(A) sehubungan dengan Bank Yang Termasuk, suatu “cabang Federal” atau “agensi Federal”, masing-masing mempunyai arti yang diberikan terhadap istilah tersebut dalam Peraturan OCC atau

(B) sehubungan dengan Entitas Yang Termasuk, "cabang A.S." atau “agensi A.S." yang masing-masing daripadanya mempunyai arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Peraturan FRB,

maka para pihak setuju bahwa "Transaksi," sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Induk ISDA tersebut, tidak akan diizinkan untuk dibukukan pada cabang Federal, agensi Federal, cabang A.S. atau agensi A.S., sebagaimana berlaku.

(ii) Sehubungan dengan Perjanjian Bank Asing yang bukan merupakan suatu Perjanjian Induk ISDA, jika perjanjian tersebut:

(A) tidak secara tegas menyatakan bahwa perjanjian atau transaksi di dalamnya dapat dibukukan pada:

(I) sehubungan dengan Bank Yang Termasuk, suatu “cabang Federal” atau “agensi Federal”, masing-masing mempunyai arti yang diberikan terhadap istilah tersebut dalam Peraturan OCC, atau

(II) sehubungan dengan Entitas Ditanggung, "cabang A.S." atau “agensi A.S." yang masing-masing daripadanya mempunyai arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Peraturan FRB,

(B) tidak secara tegas mencantumkan cabang Federal apapun, agensi Federal, cabang A.S. atau agensi A.S., sebagaimana berlaku, dalam perjanjian (sebagai kantor atau sebaliknya) dan

(C) tidak secara tegas mengidentifikasi cabang Federal, agensi Federal, cabang A.S. atau agensi A.S. tersebut apapun, sebagaimana berlaku, sebagai suatu pihak dalam perjanjian,

kemudian para pihak menyetujui bahwa mereka tidak akan diizinkan untuk membukukan perjanjian atau transaksi tersebut pada cabang Federal, agensi Federal, cabang A.S. atau agensi A.S. tersebut, sebagaimana berlaku.

6. Definisi-Definisi

Sebagaimana digunakan dalam Lampiran ini:

“**Afiliasi**” berarti, sehubungan dengan suatu entitas (“X”):—

- (a) Entitas lain apapun yang Dikendalikan, secara langsung atau tidak langsung, oleh X, entitas apapun yang Mengendalikan, secara langsung atau tidak langsung, atau entitas apapun yang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan Pengendalian umum dengan X; dan
- (b) Entitas lain apapun yang akan menjadi Afiliasi dari X berdasarkan klausula (a) namun untuk pengalihan dari suatu kepemilikan langsung atau tidak langsung dari entitas tersebut atau X sesuai dengan resolusi berdasarkan Rezim Teridentifikasi atau sesuai dengan Proses Insolvensi A.S..

“**Perusahaan Perantara Kepailitan**” adalah suatu entitas yang didirikan dengan maksud untuk menjadi pihak penerima pengalihan aset suatu Pihak dalam Proses Bab 11, kepentingan ekonomi utama yang timbul atau untuk keuntungan harta benda dari Pihak tersebut dalam Proses Bab 11, tetapi bukan merupakan, atau setelah memberlakukan transaksi yang dimaksud oleh Mosi Pengalihan tidak akan, Dikendalikan oleh Pihak dalam Proses Bab 11 atau kreditur dari, atau Afiliasi dari, Pihak tersebut dalam Proses Bab 11.

“**BRRD**” berarti *Directive 2014/59/EU* yang diterbitkan Parlemen dan Penasihat Eropa pada tanggal 15 Mei 2014.

“**Hari Kerja**” berarti, sehubungan dengan suatu yuridiksi, suatu hari di mana bank komersial dalam yuridiksi tersebut buka untuk kegiatan usaha umum (termasuk berurusan dengan valuta asing dan deposito valuta asing).

“**Proses Bab 7**” berarti, sehubungan dengan Afiliasi dari Pihak Langsung, proses berdasarkan Bab 7 dari Kitab Undang-Undang Kepailitan A.S., sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang dimulai pada saat pengajuan sukarela untuk Bab 7 dari Afiliasi tersebut, atau, dalam keadaan pengajuan paksa untuk Bab 7 dari Afiliasi tersebut, atas masuknya perintah untuk pembebasan sehubungan dengan Afiliasi tersebut.

“**Proses Bab 11**” berarti, sehubungan dengan Afiliasi dari Pihak Langsung, proses berdasarkan Bab 11 dari Kitab Undang-Undang Kepailitan A.S., sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang dimulai pada pengajuan sukarela untuk Bab 11 dari Afiliasi tersebut, atau, dalam hal pengajuan paksa untuk Bab 11 dari Afiliasi tersebut, setelah masuknya perintah untuk pembebasan sehubungan dengan Afiliasi tersebut.

“**Transaksi Klien yang Dikliring**” adalah transaksi, yang membentuk bagian dari Perjanjian Yang Termasuk, sehubungan dengan transaksi kliring terkait yang telah ada antara satu pihak, yang bertindak sebagai Anggota Kliring, dan organisasi kliring.

“**Anggota Kliring**” adalah Pihak Yang Tunduk yang merupakan anggota dari organisasi kliring yang mengkliring transaksi terkait dengan Transaksi Klien yang Dikliring melalui organisasi kliring tersebut.

“**Jumlah Close-out**” berarti jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk, termasuk setiap dukungan kredit atau properti lain yang dapat diserahkan, sebagai hasil dari percepatan,

pengakhiran atau *close-out* lain dari Perjanjian Yang Termasuk tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Protokol.

“Penundaan Close-out” memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam definisi "Perlindungan Kreditor".

“Kendali” berarti, sehubungan dengan entitas, kepemilikan mayoritas dari kekuasaan untuk memberikan suara entitas; dengan ketentuan bahwa, sehubungan dengan Perusahaan Perantara Kepailitan, suatu pemilik mayoritas kekuasaan untuk memberikan suara dari Perusahaan Perantara Kepailitan tidak akan memiliki Kendali jika kemampuan untuk menggunakan kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas tersebut terletak pada pihak kepercayaan atau pihak ketiga yang tidak Dikendalikan oleh pemilik tersebut.

“Peningkatan Kredit” berarti, sehubungan dengan Perjanjian Yang Memenuhi Syarat, peningkatan kredit apapun atau pengaturan dukungan kredit yang diatur oleh suatu pihak terhadap Perjanjian Yang Memenuhi Syarat, atau suatu Afiliasi di dalam perjanjian tersebut, sehubungan dengan Perjanjian Yang Memenuhi Syarat, termasuk jaminan apapun, pengaturan jaminan untuk mendukung kewajiban sesuai dengan Perjanjian Yang Memenuhi Syarat (termasuk gadai, pembebanan, hak tanggungan atau hak jaminan lainnya dalam pengaturan agunan atau pengaturan pengalihan kepemilikan), perwalian atau pengaturan serupa, *letter of credit*, pengalihan marjin atau pengaturan serupa apapun, dalam setiap keadaan, hanya sepanjang peningkatan kredit tersebut berkaitan dengan Perjanjian Yang Memenuhi Syarat, dan sehubungan dengan Perjanjian Yang Memenuhi Syarat, dan sehubungan dengan yang merupakan Perjanjian Induk ISDA, Akta Dukungan Kredit 1995 apapun (Bentuk Bilateral - Hak Jaminan).

“Penyedia Peningkatan Kredit” berarti suatu pihak yang berkewajiban atau pemberi pengalihan sehubungan dengan Peningkatan Kredit untuk mendukung suatu Perjanjian Yang Termasuk.

“Perintah Perlindungan Kreditor” berarti, sehubungan dengan Induk A.S. yang merupakan suatu Pihak dalam Proses Bab 11 dan telah mengajukan Mosi DIP, suatu Pihak Langsung, suatu Pasal 2 Pihak yang Tertunda dan suatu Perjanjian Yang Termasuk, suatu putusan bahwa:—

(a) Memberikan status biaya administrasi terhadap tuntutan Pasal 2 Pihak yang Tertunda tersebut yang timbul dari kewajiban dari Pihak tersebut dalam Proses Bab 11 berdasarkan Peningkatan Kredit apapun sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk yang telah timbul dan tetap tidak terpenuhi sebelum atau yang menjadi jatuh tempo setelah dimulainya Proses Bab 11 sehubungan dengan Pihak tersebut dalam Proses Bab 11; dengan ketentuan bahwa Perintah Perlindungan Kreditor dapat mengatur bahwa tuntutan biaya administrasi dari Pasal 2 Pihak yang Tertunda tersebut sehubungan dengan kewajiban dari Pihak tersebut dalam Proses Bab 11 berdasarkan Peningkatan Kredit tersebut akan disubordinasikan dalam tuntutan pembayaran biaya administrasi yang tidak timbul berdasarkan Peningkatan Kredit, termasuk dengan mengatur bahwa tuntutan biaya administrasi tersebut dari Pasal 2 Pihak yang Tertunda yang dapat dibayar tunai hanya setelah (i) beberapa atau semua tuntutan biaya administrasi lainnya telah dibayarkan atau disediakan tunai secara lunas, dan (ii) Pihak dalam Proses Bab 11, setelah memenuhi klausula (i), telah tersedia uang tunai yang cukup untuk membayar tuntutan dukungan kredit;

(b) Dengan ketentuan, jika Pihak Langsung tersebut gagal untuk memenuhi kewajiban materialnya terhadap Pasal 2 Pihak yang Tertunda berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk atau jika Pihak dalam Proses Bab 11 gagal untuk memenuhi kewajiban materialnya terhadap Pasal 2 Pihak yang Tertunda berdasarkan Peningkatan Kredit apapun yang mendukung Perjanjian Yang Termasuk antara Pihak Langsung dan Pasal 2 Pihak yang Tertunda, dalam setiap keadaan, sesuai dengan ketentuan tersebut, Pasal 2 Pihak yang Tertunda dapat mengakhiri Perjanjian Yang Termasuk tersebut dan melaksanakan setiap hak sehubungan dengan setiap hak perjumpaan utang atau *netting*, setiap agunan atau dukungan kredit lainnya sesuai dengan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Yang Termasuk tersebut dengan segera tanpa meminta persetujuan dari Pengadilan Kepailitan A.S., dan Pihak dalam Proses Bab 11 akan, dengan tunduk pada klausula (a) di atas, diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peningkatan Kredit tersebut; dan

(c) Dengan ketentuan bahwa, jika (i) Pihak Langsung gagal untuk membayar atau menyerahkan Jumlah *Close-out* ketika jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Yang Termasuk mana pun antara Pihak Langsung tersebut dan Pasal 2 Pihak yang Tertunda apapun lainnya, dan (ii) Pihak dalam Proses Bab 11 gagal untuk memenuhi kewajibannya, ketika jatuh tempo, berdasarkan Peningkatan Kredit apapun sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk tersebut, maka Pasal 2 Pihak yang Tertunda dapat melaksanakan hak apapun sehubungan dengan setiap hak perjumpaan utang atau *netting*, setiap agunan atau kredit dukungan lainnya apapun sesuai dengan Perjanjian Yang Termasuk antara Pasal 2 Pihak yang Tertunda dan Pihak Langsung tersebut atau Peningkatan Kredit apapun yang diatur oleh Pihak dalam Proses Bab 11 yang mendukung Perjanjian Yang Termasuk tersebut dengan segera tanpa meminta persetujuan dari Pengadilan Kepailitan A.S. dan Pihak dalam Proses Bab 11 akan, tunduk pada klausula (a) di atas, diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peningkatan Kredit tersebut.

“Perlindungan Kreditor” berarti perlindungan kreditor dalam konteks Resolusi yang mengatur;

(a) Kreditor, sehubungan dengan Perjanjian Yang Memenuhi Syarat dan Peningkatan Kredit, yang tidak diperlakukan berbeda satu sama lain atau dari kreditor lainnya sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk dan Peningkatan Kredit Yang Termasuk, atau perjanjian atau kewajiban serupa, dengan dasar kewarganegaraan, lokasi atau domisili kreditor atau yuridikasi di mana tuntutan dapat dibayarkan; dan

(b) Resolusi berbasis Hak Cedera Janji yang, atau atas diskresi dari otoritas administratif dapat, secara sementara atau secara tetap ditunda, dibatalkan, tidak diberlakukan atau dengan cara lainnya dikesampingkan sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk dan Perjanjian Peningkatan Kredit Yang Termasuk dengan perusahaan keuangan yang gagal (**“Penundaan *Close-out*”**) dengan ketentuan bahwa:—

(i) Sehubungan dengan Penundaan *Close-out* sementara:—

(A) Jangka waktu Penundaan *Close-out* sementara tersebut tidak melebihi dua Hari Kerja; dan

(B) Selama penundaan dari Penundaan *Close-out* sementara apapun, hukum tersebut mencakup salah satu atau kedua persyaratan berikut ini:—

- (I) Seluruh kewajiban pembayaran dan penyerahan dari perusahaan keuangan yang gagal berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk dan Peningkatan Kredit Yang Termasuk yang diwajibkan untuk dipenuhi; atau
 - (II) Seluruh kewajiban pembayaran dan penyerahan kedua pihak berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk dan Peningkatan Kredit Yang Termasuk yang diundur sampai dengan berakhirnya Penundaan *Close-out*; dan
- (ii) Sehubungan dengan setiap Penundaan *Close-out*:—
- (A) Seluruh hak, baik kontraktual atau sebaliknya (termasuk, tanpa batasan, hak yang dimuat berdasarkan rujukan terhadap kontrak, perjanjian atau dokumen, dan hak apapun lainnya yang disediakan oleh undang-undang, kitab undang-undang hukum perdata, peraturan dan hukum kebiasaan) untuk kewajiban *net* atau perjumpaan utang yang berkaitan dengan transaksi yang didokumentasikan berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk (termasuk kewajiban yang timbul dari pengaturan dukungan kredit terkait) dan berkaitan dengan Peningkatan Kredit Yang Termasuk (termasuk kewajiban yang timbul dari pengaturan dukungan kredit terkait) yang berkekuatan dan tetap berlaku penuh;
 - (B) Perusahaan keuangan yang gagal atau penerima pengalihan tetap berkewajiban sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk dan Peningkatan Kredit Yang Termasuk sepanjang perusahaan keuangan gagal yang diwajibkan dengan segera sebelum menjadi tunduk kepada pelaksanaan kekuasaan berdasarkan undang-undang tersebut;
 - (C) Jika seluruh atau secara substansial semua aset perusahaan keuangan gagal yang dialihkan oleh otoritas administratif kepada penerima pengalihan, Resolusi berbasis Hak Cedera Janji dapat dilaksanakan sehubungan dengan setiap Perjanjian Yang Termasuk dan Peningkatan Kredit Yang Termasuk tersebut yang tidak dialihkan ke penerima pengalihan tersebut;
 - (D) Perusahaan keuangan gagal atau, jika Perjanjian Yang Termasuk dan Peningkatan Kredit Yang Termasuk dialihkan oleh otoritas administratif kepada penerima pengalihan, penerima pengalihannya, (1) memelihara seluruh pengaturan lisensi material dan pendaftaran hukum yang diperlukan berdasarkan hukum yang berlaku untuk operasional berkelanjutan dari kegiatan usahanya dan, jika berlaku, dalam keadaan yang baik, (2) memiliki aset neraca yang melebihi kewajiban neracanya, (3) mampu memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk tersebut dan Peningkatan Kredit Yang Termasuk ketika jatuh tempo dan (4) setidaknya memiliki kelayakan kredit sebagai perusahaan keuangan gagal dengan segera sebelum mulainya proses resolusi;
 - (E) Jika Perjanjian Yang Termasuk tersebut dan Peningkatan Kredit Yang Termasuk dialihkan, (1) setiap hak *net* atau perjumpaan utang berdasarkan perjanjian tersebut, kontraktual atau sebaliknya, dapat secara substansial diberlakukan sepanjang berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku kepada penerima pengalihan sebagaimana yang berlaku terhadap pemberi pengalihan dan (2) pembatasan pada Resolusi berbasis Hak Cedera Janji berdasarkan hukum dan peraturan resolusi perusahaan keuangan apapun yang

berlaku terhadap penerima pengalihan tidak secara substansial lebih besar dari yang mana berlaku terhadap pemberi pengalihan; dan

(F) Penundaan *Close-out* tersebut tidak berlaku sehubungan dengan Hak Cedera Janji (1) yang bukan merupakan Resolusi berbasis Hak Cedera Janji atau (2) yang timbul dari proses resolusi selanjutnya dan independen.

“Hak Cedera Janji” berarti, sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit, setiap:—

(a) Hak suatu pihak, baik kontraktual atau sebaliknya (termasuk, tanpa batasan, hak yang dimuat berdasarkan rujukan terhadap kontrak, perjanjian atau dokumen, dan hak lainnya yang diatur oleh undang-undang, kitab undang-undang hukum perdata, peraturan dan hukum kebiasaan) untuk melikuidasi, mengakhiri, membatalkan, menghapuskan atau mempercepat perjanjian atau transaksi tersebut di dalamnya, perjumpaan utang atau jumlah *net* yang terutang sehubungan dengan hal tersebut (kecuali hak terkait dengan pembayaran *netting* pada hari yang sama), melaksanakan upaya sehubungan dengan agunan atau dukungan kredit lainnya atau properti terkait dengan hal tersebut (termasuk pembelian dan penjualan kekayaan), permintaan pembayaran atau penyerahan berdasarkan atau sehubungan dengan hal tersebut (selain hak atau operasional dari ketentuan kontraktual yang timbul semata-mata dari suatu perubahan dengan nilai agunan atau marjin atau sebuah perubahan dalam jumlah eksposur ekonomis), menanggungkan, menunda atau mengundur pembayaran atau pelaksanaan berdasarkan perjanjian tersebut, memodifikasi kewajiban atas pihak dalam perjanjian tersebut atau hak apapun yang serupa; dan

(b) Hak atau ketentuan kontraktual yang mengubah jumlah agunan atau marjin yang harus disediakan sehubungan dengan eksposur dari padanya, termasuk dengan mengubah setiap jumlah awal, jumlah ambang batas, variasi marjin, jumlah pengalihan minimal, nilai marjin dari agunan atau jumlah serupa lainnya, yang memberikan suatu hak untuk meminta pengembalian setiap agunan atau marjin yang dialihkan olehnya kepada pihak lainnya atau suatu kustodian atau yang memodifikasi hak penerima pengalihan untuk menggunakan kembali agunan atau marjin (jika hak tersebut sebelumnya telah ada), atau setiap hak serupa, dalam setiap keadaan, selain suatu hak atau operasional dari ketentuan kontraktual yang semata-mata timbul dari suatu perubahan dalam nilai agunan atau marjin dalam jumlah eksposur ekonomis;

dengan ketentuan, sehubungan dengan Pasal 2, ketentuan “Hak Cedera Janji” tidak termasuk hak apapun berdasarkan kontrak yang mengizinkan suatu pihak untuk mengakhiri kontrak atas permintaan atau atas pilihannya pada suatu waktu yang spesifik, atau dari waktu ke waktu, tanpa keharusan untuk menunjukkan penyebabnya.

Rujukan terhadap “pelaksanaan” Hak Cedera Janji atau hak “untuk melaksanakan” Hak Cedera Janji harus termasuk pelaksanaan otomatis atau dianggap atas suatu Hak Cedera Janji.

“Mosi DIP” berarti, sehubungan dengan Induk A.S. dari Pihak Langsung yang menjadi suatu Pihak dalam Proses Bab 11, suatu mosi yang diajukan oleh Induk A.S. tersebut yang menyebabkan Induk A.S. untuk tetap berkewajiban sehubungan dengan Peningkatan Kredit yang mendukung satu atau lebih

Perjanjian Yang Termasuk sejauh mana Induk A.S. diwajibkan sehubungan dengan Peningkatan Kredit dengan segera sebelum menjadi suatu Pihak dalam Proses Bab 11.

“Persyaratan Penundaan DIP”, sehubungan dengan Pihak Langsung, suatu Pihak dalam Proses Bab 11 yang merupakan Induk AS dari Pihak Langsung tersebut dan telah mengajukan Mosi DIP dan Pasal 2 Pihak yang Tertunda:—

(a) Suatu perintah yang telah diadakan berdasarkan yang mana Induk A.S. dari Pihak Langsung tersebut tetap berkewajiban sehubungan dengan Peningkatan Kredit yang menyediakan dukungan Perjanjian Yang Termasuk antara Pihak Langsung dan Pasal 2 Pihak yang Tertunda sepanjang Induk A.S. diwajibkan dengan segera sebelum menjadi suatu Pihak dalam Proses Bab 11; dan

(b) Suatu Perintah Perlindungan Kreditor sehubungan dengan masing-masing Peningkatan Kredit yang dideskripsikan dalam klausula (a) di atas yang telah diadakan untuk kepentingan dari Pasal 2 Pihak yang Tertunda dan masing-masing Afiliasi tersebut.

“Pihak Langsung” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 2(b).

“Perjanjian Yang Memenuhi Syarat” berarti Kontrak Finansial yang Berkualifikasi yang bukan merupakan Perjanjian Yang Dikecualikan.

“Perjanjian Ekuivalen” berarti, sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk dan Resolusi berdasarkan Rezim Teridentifikasi, Perjanjian Yang Memenuhi Syarat dengan syarat yang sama sebagaimana Perjanjian Yang Termasuk namun diatur oleh hukum yuridiksi dari Rezim Teridentifikasi tersebut, dengan ketentuan bahwa:—

(a) Jika yuridiksi dari Rezim Teridentifikasi tersebut adalah Kerajaan Inggris, hukum yang mengatur tersebut adalah hukum Inggris dan Wales; dan

(b) Jika yuridiksi Rezim Teridentifikasi tersebut adalah Amerika Serikat, hukum yang mengatur tersebut adalah hukum Negara Bagian New York.

“Peningkatan Kredit Ekuivalen” berarti, sehubungan dengan Peningkatan Kredit Yang Termasuk dan Resolusi berdasarkan Rezim Teridentifikasi, suatu Peningkatan Kredit dengan istilah yang sama sebagaimana dalam Peningkatan Kredit Yang Termasuk namun diatur oleh hukum yuridiksi dari Rezim Teridentifikasi, dengan ketentuan bahwa:—

(a) Jika yuridiksi dari Rezim Teridentifikasi tersebut adalah Kerajaan Inggris, hukum yang mengatur tersebut adalah hukum Inggris dan Wales; dan

(b) Jika yuridiksi Rezim Teridentifikasi tersebut adalah Amerika Serikat, hukum yang mengatur tersebut adalah hukum Negara Bagian New York.

“FDIA” berarti Undang-Undang Penjamin Simpanan, dan setiap peraturan dan aturan pelaksana, sebagaimana hal tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu.

“Proses FDIA” berarti, sehubungan dengan suatu Afiliasi dari Pihak Langsung, proses berdasarkan FDI yang dimulai pada FDIC ditunjuk sebagai kurator untuk Afiliasi tersebut.

“Ketentuan Pengalihan FDIA QFC” berarti Pasal 11(e)(9) dan (10) FDIA, dan setiap peraturan dan aturan pelaksana, sebagaimana hal tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu.

“Masa Penundaan FDIA” berarti, sehubungan dengan suatu Pihak dalam Proses A.S. dalam Proses FDIA, jangka waktu selama suatu pihak dalam Kontrak Finansial yang Berkualifikasi dengan Pihak tersebut dalam Proses A.S. dapat tidak melaksanakan setiap hak yang pihaknya tersebut harus mengakhiri, melikuidasi atau *net* Kontrak Finansial yang Berkualifikasi tersebut, sesuai dengan Pasal 11(e) FDIA, dan setiap peraturan dan aturan pelaksana sebagaimana hal tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu.

“FDIC” berarti Perusahaan Penjamin Simpanan Federal.

“Tanggal Penundukan Pertama” berarti tanggal pertama di mana ISDA telah menerima Surat Penundukan sehubungan dengan Protokol dari setiap Pihak Yang Tunduk.

“Rezim Khusus Resolusi Prancis” berarti, selain dari setiap Ketentuan *Ring-fence*, Pasal L. 613-34 sampai L. 613-63 dan R. 613-40 sampai R. 613-79 dari Kitab Undang-Undang Moneter dan Keuangan Prancis, dan peraturan dan aturan pelaksana mereka, sebagaimana hal tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu, kecuali terhadap Pasal L. 613-45-1, I. dari Kitab Undang-Undang Moneter dan Keuangan Prancis selama hal tersebut merujuk pada ketentuan dari Pasal L.511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-34, L. 613-41 sampai L. 613-43-1, dan L. 613-48 sampai L. 613-48-5 dari Kitab Undang-Undang Moneter dan Keuangan Prancis selama hal tersebut merujuk pada pelaksanaan kekuasaan untuk mengurangi atau mengonversi instrumen modal terkait dalam Pasal L. 613-48, I. dari Kitab Undang-Undang Moneter dan Keuangan Prancis yang dilaksanakan dalam keadaan sebagaimana dideskripsikan dalam Pasal 59.1(b) dari BRRD.

“Rezim Resolusi Khusus Jerman” berarti, selain dari setiap Ketentuan *Ring-fence*, (a) Undang-Undang Pemulihan dan Resolusi Jerman (*Sanierungs- und Abwicklungsgesetz*), (b) Undang-Undang Reorganisasi Institusi Kredit Jerman (*Kreditinstitute-Reorganisationsgesetz*), dan (c) Pasal 36a bersama dengan Pasal 30 hingga 36 dari Undang-Undang Obligasi Yang Termasuk Jerman (*Pfandbriefgesetz*), dan masing masing dari peraturan dan aturan pelaksana mereka, sebagaimana hal tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu; dengan ketentuan Rezim Resolusi Khusus Jerman tidak mengikutsertakan Pasal 82 hingga 84, 144 dan 169 dari Undang-Undang Pemulihan dan Resolusi Jerman (*Sanierungs- und Abwicklungsgesetz*) sepanjang mereka berhubungan dengan pelaksanaan “langkah pencegahan krisis” (*Krisenpräventionsmaßnahme*) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(3) no. 37 dari Undang-Undang Pemulihan dan Resolusi Jerman (*Sanierungs- und Abwicklungsgesetz*) selain dari pelaksanaan kekuasaan untuk mengurangi atau mengonversi instrumen modal relevan yang dilaksanakan dalam keadaan sebagaimana dideskripsikan dalam, Pasal 59.1 (b) dari BRRD. Untuk menghindari keraguan, ketentuan Pasal 1 (b) dari Lampiran tidak akan berlaku mengenai pengenaan dari penundaan pembayaran dan pengenaan dalam artian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 46 (1), kalimat 2, nomor (4) dari Undang-Undang Perbankan Jerman (*Kreditwesengesetz*), jika berlaku, sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Yang Termasuk dari Pihak Yang Tunduk dari entitas subyek Resolusi.

“Rezim Teridentifikasi” berarti, tunduk pada Pasal 4(a), Rezim Resolusi Khusus Prancis, Rezim Resolusi Khusus Jerman, Rezim Resolusi Khusus Jepang, Rezim Resolusi Khusus Swiss, Rezim Resolusi Khusus Kerajaan Inggris, Rezim Resolusi Khusus A.S. – FDIA dan rezim Resolusi Khusus A.S. -OLA.

“Pemberitahuan Rezim Teridentifikasi” memiliki arti yang diberikan terhadap istilah tersebut dalam Pasal 4(a)(i)(B).

“Rezim Resolusi Khusus Jepang” berarti, selain dari Ketentuan *Ring-Fence*, ketentuan dari Undang-Undang Penjamin Simpanan (Undang-Undang No. 34 tahun 1971, sebagaimana telah diubah), dan peraturan dan aturan pelaksanaannya, sebagaimana hal tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu.

“Induk” berarti, sehubungan dengan Pihak Yang Tunduk, perusahaan induk utama yang diatur berdasarkan hukum dari setiap Rezim Teridentifikasi yang berlaku untuk Pihak Yang Tunduk tersebut, dan jika berbeda, perusahaan induk utama dari Pihak Yang Tunduk tersebut.

“Pihak dalam Proses Bab II” memiliki arti yang diberikan terhadap istilah tersebut dalam Pasal 2(c).

“Pihak dalam Resolusi” memiliki arti yang diberikan terhadap istilah tersebut dalam Pasal 1(b)(i).

“Pihak dalam Proses A.S.” memiliki arti yang diberikan terhadap istilah tersebut dalam Pasal 1(b).

“Pelaksanaan Hak Cedera Janji” berarti setiap Hak Cedera Janji sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit terkait (termasuk setiap Hak Cedera Janji yang ada pada waktu permulaan Proses Insolvensi A.S. namun (i) dalam keadaan Perjanjian Yang Termasuk, yang tidak menghasilkan, sebelum permulaan Proses Insolvensi A.S. tersebut, dalam kejadian atau penetapan oleh Pasal 2 Pihak yang Tertunda dari tanggal pengakhiran awal (termasuk suatu “Tanggal Pengakhiran Awal”, sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Yang Termasuk) sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk tersebut atau sebaliknya merupakan hasil dari percepatan atau pengakhiran dari Perjanjian Yang Termasuk tersebut atau transaksi terhadapnya (ii) dalam keadaan Peningkatan Kredit terkait, yang belum dilaksanakan sebelum dimulainya dari Proses Insolvensi A.S. tersebut) yang timbul sebagai hasil dari:—

- (a) Pihak Langsung yang memasuki pengawasan kurator, insolvensi, resolusi, atau proses serupa; atau
- (b) Kegagalan oleh Pihak Langsung untuk memenuhi kewajiban pembayaran atau pengiriman pada Pasal 2 Pihak yang Tertunda berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk (termasuk untuk menghindari keraguan, sesuai dengan Aneks Dukungan Kredit yang membentuk bagian daripadanya), Peningkatan Kredit atau setiap Kontrak Terkait apapun antara para pihak tersebut sesuai dengan istilah daripadanya; atau
- (c) Kegagalan Penyedia Peningkatan Kredit berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk, atau setiap pengganti daripadanya, untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan pengiriman pada Pasal 2 Pihak yang Tertunda sesuai dengan Peningkatan Kredit dari Perjanjian Yang Diatur tersebut sesuai dengan syarat dari Peningkatan Kredit tersebut.

“Regulator Utama” berarti, sehubungan dengan Entitas Yang Diatur, badan regulator atau badan-badan dengan kewenangan pengawasan utama atas Induk dari entitas tersebut, dan, jika berbeda, badan regulator atau badan-badan dengan kewenangan pengawasan utama atas entitas tersebut.

“Kontrak Terkait” berarti, berkaitan dengan Pihak Langsung dan Pasal 2 Pihak yang Tertunda, setiap kontrak berdasarkan terjadinya cedera janji, peristiwa cedera janji atau keadaan atau peristiwa serupa (bagaimanapun dideskripsikan) yang menimbulkan Hak Cedera Janji dalam Perjanjian Yang Termasuk antara para pihak tersebut (termasuk, sebagai contoh, kontrak yang teridentifikasi dalam suatu Perjanjian Induk ISDA sebagai “Transaksi yang Ditentukan” atau “Utang yang Ditentukan”, sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Induk ISDA tersebut).

“Entitas Terkait” berarti, sehubungan dengan suatu Pihak Yang Tunduk dan suatu Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Yang Termasuk, (i) setiap Induk dari Pihak Yang Tunduk, dan (ii) setiap Afiliasi bahwa (A) teridentifikasi sebagai suatu “Penyedia Dukungan Kredit” dalam Perjanjian Yang Termasuk atau dengan cara lain menyediakan suatu Peningkatan Kredit sehubungan dengan kewajiban Pihak Yang Tunduk berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Yang Termasuk atau (B) teridentifikasi sebagai “Entitas Yang Diatur” atau sebaliknya ditetapkan (termasuk sebagai bagian dari sebuah kategori dari entitas yang ditetapkan) dalam sebuah Perjanjian Yang Termasuk atau suatu Peningkatan Kredit Yang Termasuk untuk tujuan dari penentuan kapan *Hak Cedera Janji* dapat dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit Yang Termasuk.

“Entitas Terkait dalam Resolusi” memiliki arti yang diberikan dari istilah tersebut dalam Pasal 1(b)(ii).

“Resolusi” berarti, sehubungan dengan Entitas Yang Diatur atau Entitas Terkait dari Entitas Yang Diatur tersebut, pelaksanaan kewenangan berdasarkan Rezim Teridentifikasi untuk menunjukan kegagalan atau potensi kegagalan dari Entitas Yang Diatur atau Entitas Terkait tersebut.

“Kewenangan Resolusi” berarti, sehubungan dengan Rezim Teridentifikasi, setiap otoritas administratif yang ditetapkan sebagai yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kekuasaan berdasarkan Rezim Teridentifikasi tersebut.

“Resolusi berbasis Hak Cedera Janji” berarti setiap *Hak Cedera Janji* yang timbul langsung atau tidak langsung dengan alasan:—

- (a) Kondisi finansial atau insolvensi dari suatu entitas atau suatu afiliasi dari entitas tersebut; atau
- (b) Suatu entitas atau suatu afiliasi dari entitas yang menjadi subyek dari sebuah insolvensi atau rezim resolusi atau pelaksanaan dari kekuasaan atau otoritas terhadapnya; atau
- (c) Penunjukan dari administrator, likuidator sementara, penyimpan, penerima, wali amanat, kustodian atau pejabat serupa sehubungan dengan suatu entitas atau suatu afiliasi dari entitas tersebut; atau
- (d) Pengalihan aset atau kewajiban dari suatu entitas atau suatu entitas kepada suatu penerus.

“Ketentuan Ring-fence” berarti setiap hukum dari sebuah yuridiksi yang:—

- (a) Mengatur likuidasi dari satu atau lebih cabang atau kantor dari suatu entitas yang beroperasi melalui berbagai cabang atau kantor terpisah dari cabang lain atau kantor dari entitas tersebut; atau
- (b) Mengatur resolusi (namun bukan likuidasi) dari satu atau lebih cabang atau kantor yang beroperasi melalui beberapa cabang atau kantor terpisah dari cabang lain atau kantor dari entitas tersebut dan tidak sepenuhnya mematuhi setiap elemen dari Perlindungan Kreditur.

“Pasal 1(b)(i) Pihak yang Tertunda” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 1(b)(i)(A).

“Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda, sebagaimana berlaku.

“Pasal 1 Pihak yang Tertunda” memiliki arti Pasal 1(b)(i) Pihak yang Tertunda dan Pasal 1(b)(ii) Pihak yang Tertunda, sebagaimana berlaku.

“Pasal 2 Pihak yang Tertunda” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 2(b).

“Proses SIPA” berarti yang sehubungan dengan Afiliasi dari Pihak Langsung, proses berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Investor Efek, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (**“SIPA”**), sehubungan dengan Afiliasi tersebut.

“Peraturan Pembatasan SRR” berarti, sehubungan dengan sebuah Pihak Yang Tunduk dan suatu Rezim Teridentifikasi, setiap hukum, peraturan, atau aturan mengikat lainnya yang, setidaknya, memiliki dampak dari (i) menghalangi, langsung atau tidak langsung, Entitas Yang Diatur dari penandatanganan terhadap setiap transaksi yang terdokumentasi berdasarkan perjanjian tersebut, jika perjanjian tersebut tidak diatur berdasarkan undang-undang dari yuridiksi(-yuridiksi) dari Rezim Teridentifikasi yang berlaku terhadap Entitas Yang Diatur tersebut atau Entitas Terkait, kecuali pihak lawan terhadap perjanjian tersebut menyetujui untuk membatasi pelaksanaan dari Resolusi berbasis Hak Cedera Janji sepanjang yang sama sebagaimana pelaksanaannya akan dibatasi berdasarkan Rezim(-rezim) Teridentifikasi yang berlaku sehubungan dengan transaksi serupa dengan Entitas Yang Diatur berdasarkan undang-undang dari yuridiksi(-yuridiksi) dari Rezim(-Rezim) Teridentifikasi yang berlaku, atau (ii) mewajibkan, langsung atau tidak langsung, Entitas Yang Diatur atau Entitas Terkait, untuk menyediakan persetujuan dan/atau pengakuan dari pihak lawan bahwa persetujuan tersebut akan terbatas berdasarkan Rezim(-rezim) Teridentifikasi yang berlaku sehubungan dengan transaksi serupa dengan Entitas Yang Diatur berdasarkan hukum dari yuridiksi(-yuridiksi) dari Rezim(-rezim) Teridentifikasi yang berlaku.

“Jangka Waktu Penundaan” berarti, sehubungan dengan Pihak dalam Proses Bab 11, periode dari waktu dimulai berdasarkan permulaan dari Proses Bab 11 terkait dan berakhir pada yang lebih lambat dari (a) pukul 17:00 (waktu bagian timur) pada Hari Kerja berikutnya pada Yuridiksi dari Proses Bab 11 dan (b) 48 jam setelah permulaan dari Proses Bab 11 tersebut.

“Rezim Resolusi Khusus Swiss” berarti, selain dari setiap Ketentuan *Ring-fence*, (a) Pasal 24 dan pasal sebelas (*Massnahmen bei Insolvenzgefahr*) dari Hukum Federal Swiss tentang bank dan Bank Simpanan 8 November 1934 (*Swiss Federal Law on Banks and Saving Banks 8 November 1934*) (*Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen; SR 952.0*); dan (b) Ordonansi dari Otoritas Pengawas Pasar Keuangan dalam Insolvensi Bank dan Pedagang Efek 2012 (*Swiss Financial Market Supervisory Authority on the*

Insolvency of Banks and Securities Dealers) 30 Agustus 2012 (*Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Insolvenz von Banken und Effekthändlern*; SR 952.05); dan (c) bab delapan (*Insolvenzrechtliche Bestimmungen*) dari judul kedua dari Undang-Undang Infrastruktur Pasar Keuangan Swiss (*Swiss Financial Market Infrastructure Act*) 19 Juni 2015 (*Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel*), dan masing-masing peraturan dan aturan pelaksana mereka, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

“Mosi Pengalihan” berarti mosi yang diajukan oleh Pihak dalam Proses Bab 11 menspesifikasikan bahwa seluruh atau secara substansial seluruh aset dari Pihak dalam Proses Bab 11 (atau hasil *net* darinya) tidak termasuk setiap aset yang disimpan untuk pembayaran dari ongkos dan pengeluaran atas administrasi dalam Proses Bab 11, akan dialihkan atau dijual, sesegera mungkin, terhadap Perusahaan Perantara Kepailitan atau kepada pihak ketiga yang bukan merupakan Afiliasi dari Pihak dalam Proses Bab 11 (Perusahaan Perantara Kepailitan atau pihak ketiga tersebut, **“Penerima Pengalihan”**).

“Persyaratan Penundaan Pengalihan” berarti, sehubungan dengan afiliasi dari suatu Pihak Langsung yang telah mengajukan suatu Mosi Pengalihan, suatu Penerima Pengalihan teridentifikasi dalam Mosi Pengalihan tersebut, Pasal 2 Pihak yang Tertunda dan suatu Perjanjian Yang Termasuk antara Pasal 2 Pihak yang Tertunda dan Pihak Langsung tersebut:—

(a) Seluruh kepentingan kepemilikan langsung dan tidak langsung dipegang oleh Afiliasi, jika ada, dalam Pihak Langsung yang merupakan pihak dalam Perjanjian Yang Termasuk dengan Pasal 2 Pihak yang Tertunda telah dialihkan kepada Penerima Pengalihan;

(b) Seluruh Peningkatan Kredit (dan setiap bunga dan kewajiban di dalam atau berdasarkan, dan setiap properti yang menjamin Peningkatan Kredit tersebut) disediakan oleh Afiliasi mengenai masing-masing Perjanjian Yang Termasuk antara Pihak Langsung dan Bagian 2 Pihak yang Tertunda tersebut telah dialihkan kepada Penerima Pengalihan tersebut, dan Penerima Pengalihan tersebut tetap bertanggung jawab dalam kaitannya dengan Peningkatan Kredit tersebut pada tingkat yang sama dengan Afiliasi dari Pihak Langsung segera sebelum menjadi Pihak dalam Pasal 11 Proses; dan

(c) Seluruh Peningkatan Kredit (dan setiap bunga dan kewajiban di dalam atau berdasarkan, dan setiap properti yang menjamin, Peningkatan Kredit tersebut) yang disediakan oleh Afiliasi sehubungan dengan setiap Perjanjian Yang Termasuk, jika ada, antara Pihak Langsung dan setiap Afiliasi dari Pasal 2 Pihak yang Tertunda tersebut telah dialihkan kepada Penerima Pengalihan tersebut, dan Penerima Pengalihan tersebut tetap bertanggung jawab dalam kaitannya dengan Peningkatan Kredit tersebut sejauh yang sama dengan Afiliasi dari Pihak Langsung tepat sebelum menjadi Pihak dalam Proses Bab 11.

“Penerima Pengalihan” memiliki arti yang diberikan terhadap istilah tersebut dalam definisi dari “Mosi Pengalihan”.

“Rezim Resolusi Khusus Kerajaan Inggris” berarti, selain dari setiap Ketentuan *Ring-fence*, Ketentuan Bagian I dari Undang-Undang Perbankan Kerajaan Inggris 2009, sebagaimana diubah, dan langkah serta instrumen pelaksana mereka, sebagaimana yang sama dapat diubah dari waktu ke waktu, dengan ketentuan Rezim Resolusi Khusus Kerajaan Inggris tidak mengikutsertakan pasal 48Z, 70A, 70B, 70C dan 70D dari Undang-Undang Perbankan Kerajaan Inggris 2009, sebagaimana diubah, sepanjang mereka berkaitan dengan setiap “langkah pencegahan krisis” sebagaimana didefinisikan dalam pasal 48Z(1) dari

Undang-Undang Perbankan 2009, sebagaimana diubah, selain dari pelaksanaan kekuasaan untuk mengurangi dan mengonversikan instrumen modal relevan yang dilaksanakan dalam keadaan sebagaimana dideskripsikan dalam Pasal 59.1 (b) dari BRRD.

“**Kitab Kepailitan A.S.**” berarti Bab 11 dari Kitab Undang-undang Amerika Serikat.

“**Proses Insolvensi A.S.**” berarti Proses Bab 7, Proses Bab 11, Proses FDIA dan Proses SIPA.

“**Induk A.S.**” berarti, dalam hubungannya dengan Pihak Yang Tunduk, perusahaan induk utama yang tunduk pada hukum Amerika Serikat atau setiap negara bagian atau daerah daripadanya yang mempunyai Kendali langsung atau tidak langsung terhadap Pihak Yang Tunduk tersebut.

“**Rezim Resolusi Khusus A.S. – FDIA**” berarti, selain dari Ketentuan *Ring-fence*, ketentuan pengurusan dari Undang-Undang Jaminan Simpanan A.S., dan langkah serta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

“**Rezim Khusus Resolusi A.S. – OLA**” berarti, selain dari Ketentuan *Ring-fence*, Judul II dari U.S. *Dodd-Frank Wall Street Reform* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 2010 peraturan dan langkah pelaksanaannya, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

“**Hak Cedera Janji yang Tidak Terkait**” berarti, sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk antara Pihak Langsung dan Pasal 2 Pihak yang Tertunda atau Peningkatan Kredit terkait:—

(a) Setiap Hak Cedera Janji sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau Peningkatan Kredit terkait, yang keduanya:—

(i) Tidak hanya berbasis pada Afiliasi dari Pihak Langsung menjadi suatu pihak dalam Proses A.S.; dan

(ii) Dapat dibuktikan dengan bukti yang jelas dan meyakinkan yang tidak berkaitan, langsung atau tidak langsung, pada suatu Afiliasi dari Pihak Langsung yang menjadi Pihak dalam Proses A.S., terhadap setiap pengalihan kepada suatu Penerima Pengalihan diatur oleh Mosi Pengalihan atau Mosi DIP; dan

(b) Jika suatu Induk AS dari Pihak Langsung bukan merupakan Pihak dari Proses A.S., setiap Hak Cedera Janji sehubungan dengan Perjanjian Yang Termasuk atau berdasarkan Peningkatan Kredit yang hanya berbasis pada Afiliasi dari Pihak Langsung yang menjadi tunduk terhadap proses insolvensi atau resolusi selain dari Proses Insolvensi A.S..